BAB II
PELEMBAGAAN DAN PERUBAHAN TATA KELOLA UPZ MASJID AL-JIHAD DAYU

A. Masjid Al-Jihad sebagai Basis Filantropi Komunitas

Sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan, masjid Al-Jihad Dayu tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah tetapi juga bertransformasi menjadi lembaga pengelola zakat. Pelembagaan tersebut tercapai melalui beberapa proses dan didukung oleh berbagai faktor yang dimulai dari sejarah dan latar belakang masyarakat di lingkungan masjid yang dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut.

1. Sejarah Pendirian Masjid Al-Jihad Dayu

Masjid Al-Jihad Dayu merupakan salah satu masjid yang terletak di Perumahan Dayu Permai, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas ± 600 m² dengan luas bangunan sekitar 500 m² serta mampu menampung 500 jamaah. Pendirian masjid tidak terlepas dari perkembangan wilayah sebagai perumahan yang mendorong kebutuhan tempat ibadah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rustamadji selaku ketua DKM Masjid Al-Jihad Dayu, masjid ini didirikan pada tahun 1997 oleh pengembang perumahan Dayu Permai.

Pendirian masjid tersebut berawal dari permintaan warga perumahan kepada pengembang agar membangun masjid sebagai tempat ibadah warga. Dana pembangunan awal masjid diperoleh dari hasil donasi warga perumahan. Status tanah dan bangunan Masjid Al-Jihad Dayu adalah masjid milik bersama dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

status kepemilikan tanah milik pengembang perumahan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua DKM, beliau menyampaikan bahwa saat ini masih dalam proses hibah kepada yayasan Al-Jihad Fisabilillah. Yayasan tersebut merupakan yayasan yang berkembang sekitar tahun 2000-an dan saat ini menjadi supervisor masjid dalam pelaksanaan kegiatan dan program masjid.

2. Karakter Komunitas Masjid Al-Jihad Dayu

Perumahan Dayu Permai merupakan kawasan pemukiman di wilayah semi perkotaan yang mulai dibangun sekitar tahun 1990-an dan saat ini dihuni oleh 203 Kepala Keluarga (KK) dengan latar belakang sosial ekonomi yang mapan dan rata-rata berpendidikan tinggi. [71] Kondisi demografis wilayah ini berdasarkan keterangan pengurus masjid didominasi oleh penduduk berusia lanjut (lansia) yang telah pensiun, sementara itu penduduk usia produktif rata-rata bekerja sebagai akademisi dan pekerja profesional. Kondisi latar belakang warga tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya pola interaksi sosial masyarakat yang terbuka terhadap perkembangan.

Dalam aspek keagamaan, mayoritas warga perumahan beragama Islam, berdasarkan hasil wawancara terhadap pengurus dan jamaah masjid serta berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan di UPZ, masyarakat cukup aktif dalam berpartisipasi pada kegiatan keagamaan. Masjid juga memiliki program rutin seperti pengajian mingguan, pelaksanaan salat Jumat serta Jumat berkah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan kegiatan peringatan hari besar Islam. Keberadaan

[71] Bapak Rustamadji Ketua DKM Masjid Al-Jihad Dayu, Sejarah Pendirian Masjid dan UPZ (Sleman, 29 Mei 2026).

berbagai program masjid sebagai upaya untuk memakmurkan masjid mendorong terciptanya ikatan sosial yang kuat antar jamaah di tengah kondisi masyarakat perkotaan yang cenderung memiliki karakteristik individualis. Perumahan Dayu Permai juga menerapkan budaya gotong royong yang dapat dilihat dari keterlibatan warga pada setiap kegiatan masjid, keterlibatan masyarakat dilakukan secara sukarela dan saling mengingatkan untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan di masjid.

3. Struktur Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Jihad Dayu

Dalam menjalankan fungsi dan peran masjid pada kegiatan keagamaan dan pemberdayaan jamaah, masjid memiliki struktur kepengurusan yang terbentuk dalam Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Berikut merupakan struktur kepengurusan DKM Masjid Al-Jihad Dayu.

Gambar 2.1 Struktur DKM Masjid Al-Jihad Dayu



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Masjid Al-Jihad Dayu memiliki berbagai program rutin yang menjadi bagian dari pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Selain program pada bidang pendidikan dan dakwah, bidang pelayanan jamaah dan kegiatan sosial. Terdapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

program berbasis filantropi, berikut merupakan kegiatan sosial dan filantropi Masjid Al-Jihad Dayu.

a. Pemberian Bantuan Sosial

Tidak hanya kegiatan rutin seperti kajian, Masjid Al-Jihad juga sering melaksanakan kegiatan sosial seperti pemberian bantuan sosial kepada mustahik. Kegiatan tersebut dikombinasikan dalam peringatan hari besar Islam, seperti peringatan Nuzulul Qur'an, Maulid Nabi dengan menyelenggarakan kajian dan turut mengundang anak-anak yang menjadi penerima manfaat dari program Orang Tua Asuh.

b. Penggalangan Dana untuk Isu Kemanusiaan

Masjid Al-Jihad Dayu juga memiliki program penghimpunan sedekah dan donasi untuk membantu isu kemanusiaan, seperti donasi air bersih bagi Palestina pada tanggal 27 Mei 2021 yang disalurkan melalui kerja sama dengan ACT (Aksi Cepat Tanggap) DIY. Selain itu, penggalangan dana melalui sedekah atau infak dari jamaah masjid untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat pada bulan Desember tahun 2022 yang disalurkan melalui IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) serta penggalangan dana untuk bencana Aceh pada akhir tahun 2025.

c. Pemberian Bantuan Dana untuk Perbaikan Masjid

Program lain yang dimiliki UPZ masjid Al-Jihad Dayu untuk membantu masyarakat secara luas adalah pemberian bantuan dana untuk perbaikan sarana dan prasarana masjid. Bantuan dana tersebut diberikan kepada masjid di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan bantuan dana guna memperbaiki bangunan masjid, kamar mandi masjid dan sarana pendukung lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Beberapa program masjid yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan UPZ menjadi salah satu faktor berkembangnya filantropi komunitas yang dijalankan di Masjid Al-Jihad Dayu. Selain itu, melalui praktik pengelolaan dana masjid yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas menjadi bekal awal terbentuknya pengalaman pengurus dalam kegiatan filantropi komunitas di Masjid Al-Jihad Dayu.

B. Proses Pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu

Pembentukan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu berlangsung melalui beberapa tahap bukan hanya melalui penerbitan SK. Proses tersebut dimulai dari evaluasi pengurus terhadap keterbatasan pengelolaan zakat yang sebelumnya hanya mengelola zakat fitrah. Selanjutnya, terdapat tahapan-tahapan dan latar belakang dari pembentukan UPZ di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Latar Belakang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Proses pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Jihad Dayu berawal dari inisiatif DKM dan hasil diskusi bersama pengurus masjid dan BAZNAS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) proses pelembagaan masjid tersebut tidak hanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan administrasi tetapi untuk memakmurkan masjid. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di lingkungan Masjid Al-Jihad Dayu dan sekitarnya agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat.

Sebelum terbentuknya UPZ pengelolaan dana ZIS dilakukan secara tradisional dan penghimpunannya terbatas, terutama dalam penghimpunan zakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang hanya dilaksanakan ketika bulan Ramadan atau Idul fitri. Seiring dengan berjalannya waktu dan setelah melakukan diskusi bersama pengurus masjid serta BAZNAS Sleman. Selain itu, didukung dengan adanya potensi perkembangan penghimpunan zakat, maka pengurus masjid mempertimbangkan untuk membentuk lembaga pengelola zakat yang legal yaitu dengan membentuk UPZ.

Berdasarkan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan dengan BAZNAS Kabupaten Sleman potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Sleman cukup tinggi, dana ZIS yang terhimpun setiap tahun mencapai 15-16 milyar.[72] Selanjutnya, pendistribusian dana ZIS BAZNAS Sleman mencapai Rp.6,3 miliar sepanjang bulan Januari-Mei 2026 dari total penghimpunan Rp.6,8 miliar pada tahun yang sama.[73] Di sisi lain, potensi penghimpunan zakat pada tingkat lokal, seperti pengelolaan dana ZIS oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak masuk dalam pengelolaan BAZNAS, namun dikelola secara mandiri. Dengan demikian, total penghimpunan dana ZIS di luar pengelolaan BAZNAS memiliki potensi yang tinggi.

> ...yang ingin terlibat untuk membayar zakat itu banyak bukan hanya zakat fitrah yang memang kewajiban satu tahun sekali tapi ada zakat mal, akhirnya kita mikir, padahal zakat mal itu bukan setahun sekali, setiap saat bisa kenapa kok hanya setahun sekali.[74]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[72] Wakil Ketua Bid. Penghimpunan BAZNAS Sleman, Peran BAZNAS dalam Pembentukan UPZ.

[73] Alfi Annissa, "Kurang Dari Setengah Tahun, Baznas Sleman Tasyarufkan Rp 6,3 Miliar Dana Zakat - RRI.Co.Id," *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya*, diakses 4 Agustus 2026, https://rri.co.id/yogyakarta/regional/2524836/kurang-dari-setengah-tahun-baznas-sleman-tasyarufkan-rp-63-miliar-dana-zakat.

[74] Ketua DKM Masjid Al-Jihad Dayu, Sejarah Pendirian Masjid dan UPZ.

Didukung oleh hasil wawancara terhadap pengurus masjid yang juga menginisiasi pembentukan UPZ, menyatakan bahwa pembayaran zakat itu dapat dilakukan sepanjang waktu tidak hanya membayarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi terhadap perkembangan penghimpunan dana ZIS oleh UPZ yang dilaporkan dalam aplikasi Maslam, menunjukkan bahwa total penghimpunan zakat mal mencapai jumlah yang tinggi. Seperti dalam dokumentasi berikut, yang menunjukkan total penghimpunan zakat mal hingga bulan Juli 2026 mencapai Rp.20.309.200.

Gambar 2. 2 Pencatatan Penghimpunan Dana ZIS UPZ Masjid Al-Jihad Dayu



Sumber: Dokumentasi Peneliti, *screenshoot* Melalui Aplikasi Maslam Tanggal 5 Agustus 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan BAZNAS Sleman, diungkapkan bahwa jumlah masjid yang ada di Kabupaten Sleman sebanyak 2.451 masjid sedangkan yang membentuk UPZ baru sekitar 130 masjid. Di samping itu, keterbatasan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sleman dengan jumlah formasi 15 orang sedangkan memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mengelola 9000 lebih penghimpunan zakat dari ASN di kantor pemerintah. Selain itu, BAZNAS juga memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan membentuk UPZ pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yang ada di dinas-dinas terkait. Oleh karena itu, BAZNAS berupaya mendorong pembentukan UPZ pada tingkat masjid untuk mengoptimalkan pendayagunaan ZIS di wilayah Sleman.

> Potensinya harus dipakai untuk bisa diarahkan pendayagunaan untuk bisa mengurangi kemiskinan macam-macam begitu kan...[75]

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pembentukan pengelolaan zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan selain itu, pembentukan UPZ tidak hanya didorong oleh perkembangan aktivitas pengelolaan zakat. Namun, dilatarbelakangi oleh motivasi untuk memakmurkan masjid dan penerapan pengelolaan zakat yang profesional dengan berlandaskan hukum yang sah. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Jihad Dayu bahwa pengelolaan zakat secara syar'i itu sebaiknya dikelola oleh lembaga atau pengelola yang resmi dan legal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

> Terus yang kedua zakat itu kalo menurut syar'inya kan memang harus ada yang mengelola secara resmi yang legal yang memang itu dibenarkan dari segi syar'i nya.[76]

[75] Wakil Ketua Bid. Penghimpunan BAZNAS Sleman, Peran BAZNAS dalam Pembentukan UPZ.

[76] Ketua DKM Masjid Al-Jihad Dayu, Sejarah Pendirian Masjid dan UPZ.

Berdasarkan pernyataan tersebut disampaikan bahwa pembentukan UPZ dilakukan agar pengelolaan zakat berjalan dengan status yang resmi dan sah. Sebelum melakukan proses legalisasi masjid menjadi UPZ, pengurus Masjid Al-Jihad telah mengikuti training manajemen masjid. Kegiatan tersebut berjudul "Pelatihan Masjid Billionaire", pelatihan tersebut telah diselenggarakan sebanyak 8 angkatan dengan fokus utama untuk meningkatkan motivasi pengurus masjid dalam mengelola dan memakmurkan masjid.[77] Pengurus Masjid Al-Jihad telah mengikuti training tersebut selama 11 kali pertemuan, tepatnya pada tanggal 11-18 November 2024. Training tersebut dilakukan secara *online* dengan pengisi materi atau *trainer* dari pengasuh atau pimpinan Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI), Pontianak sebagai penyelenggara program pelatnas tersebut. Selain itu, pengisi training tersebut juga berasal dari pimpinan masjid lain yang telah berpengalaman mengembangkan masjid serta perwakilan narasumber dari BAZNAS dan *founder* rumah zakat.

> Setelah itu baru kami diperkenalkan dengan metode bagaimana cara memakmurkan masjid yang paling bagus. Nah dari situlah kami ada 3 pilar itu yang diperkenalkan sebagai pilar-pilar untuk memakmurkan masjid, yaitu dirikan Baitul Mal, hidupkan Baitul Ilmu, dan aktifkan Baitul Muamalah.[78]

Didukung dengan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengurus masjid juga mendapatkan wawasan mengenai inovasi yang dapat dijalankan untuk meningkatkan fungsi masjid. Melalui keikutsertaan pengurus masjid dalam

[77] "Masjid Enterprise," diakses 22 Juni 2026, https://masjidenterprise.id/course/kemasjidan-series--20250226142554.

[78] Bapak Eka Yus K. Ketua UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Proses Pendirian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu (Sleman, 10 April 2026).

kegiatan tersebut, menumbuhkan semangat dan inisiatif untuk menciptakan masjid yang makmur dengan membentuk lembaga pengelola zakat yang resmi. Tidak hanya itu, ketua DKM Masjid Al-Jihad Dayu juga mengungkapkan bahwa, pengurus masjid ingin menerapkan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dengan berlandaskan keilmuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan hukum maupun syar'i.

> Nah itulah jadi memang kita belajar, nggak mungkin kita itu melakukan kegiatan akan berhasil kalau kita itu tidak mempunyai dasar keilmuan, akhirnya oh mungkin seperti ini, seperti ini nah mungkin-mungkin ini yang tidak akan jalan.[79]

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses menjalankan praktik pengelolaan zakat, pengurus menyadari perlunya landasan pengetahuan atau ilmu agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya setelah mengikuti pelatihan dan mendapatkan materi proses pembentukan Baitulmaal atau UPZ, pengurus Masjid Al-Jihad melanjutkan langkah dengan berkomunikasi dengan BAZNAS Sleman untuk mengetahui persyaratan pembentukan UPZ. Dilanjutkan dengan persiapan administratif untuk melengkapi prosedur pembentukan UPZ.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Tahap Pembentukan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu

Tahap pembentukan UPZ yang dilalui oleh Masjid Al-Jihad Dayu berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus UPZ dan pihak BAZNAS Sleman serta berdasarkan hasil dokumentasi kelembagaan, menunjukkan bahwa proses yang dilalui tidak berlangsung dalam waktu yang singkat. Proses tersebut dilakukan

[79] Ibid.

dalam beberapa tahap yang dapat digambarkan dalam tabel secara kronologis sebagai berikut.

Tabel 2 Tahap Pembentukan UPZ

No.	Tahap	Uraian Singkat	Waktu
1.	Identifikasi kebutuhan	Pengurus melihat perlunya pengelolaan zakat yang dapat dilaksanakan setiap saat dan terstruktur.	Sebelum pembentukan UPZ.
2.	Peningkatan keterampilan	Mengikuti pelatihan untuk membangun masjid yang makmur melalui pembentukan UPZ.	11-18 November 2024.
3.	Diskusi dengan BAZNAS Sleman	Pengurus masjid berkonsultasi mengenai proses pembentukan UPZ.	November-Desember 2024.
4.	Pemenuhan administrasi	Melengkapi persyaratan pembentukan UPZ.	November- Desember 2024.
5.	Verifikasi dan penerbitan SK	BAZNAS melakukan verifikasi dan menerbitkan SK UPZ.	Desember 2024.
6.	Implementasi	UPZ menjalankan fungsi penghimpunan, pelaporan dan pendistribusian ZIS.	Desember 2024-saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua DKM Masjid Al-Jihad Dayu, awal mula inisiatif pembentukan UPZ berawal dari pemikiran bahwa potensi zakat di lingkungan sekitar masjid cukup tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari data hasil penghimpunan dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) di masjid Al-Jihad Dayu per bulan Juli pada tahun 2025 dengan jumlah zakat mal mencapai Rp.33.100.000.[80] Selanjutnya, didorong oleh keinginan masyarakat untuk membayarkan zakat mal setiap waktu tidak hanya sebatas membayarkan zakat fitrah. Di sisi lain, menurut pandangan pengurus masjid apabila dilihat dari segi hukum syar'i zakat itu perlu dikelola oleh seorang amil, selain itu apabila tidak dilakukan edukasi kepada

[80] Maslam Id, "Laporan Keuangan Masjid Al-Jihad Dayu dalam Aplikasi Maslam," t.t.

masyarakat tentang pembayaran zakat yang sah maka hal tersebut kurang tepat dan melanggar aturan. Akhirnya ketua DKM yaitu Bapak Rustamadji dan ketua UPZ saat ini yaitu Bapak Eka menginisiasi untuk melakukan pendirian UPZ.

Sebelum melakukan proses pembentukan UPZ, pengurus masjid atau anggota DKM bersama-sama mengikuti pelatihan "masjid billionaire" secara *online* pada bulan November 2024 dengan materi utama adalah pengelolaan ZISWAF serta tata cara pembentukan Baitulmal atau UPZ. Selanjutnya, setelah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut DKM Masjid Al-Jihad Dayu berdiskusi secara internal untuk membentuk Baitulmal atau UPZ dengan tujuan agar pengelolaan dana ZIS di masjid dapat dimanfaatkan secara tepat. Tidak hanya itu, menurut hasil diskusi dengan BAZNAS apabila UPZ dikelola secara profesional maka akan mendapatkan manfaat dari segi legalitas dan syar'i.

> Waktu itu kita melihat ternyata UPZ itu memang kalo kita kelola secara profesional bagus ini dari segi [legalitas] dapet dari segi agama syar'inya ada terus dari segi kemanfaatannya itu jelas[81]

Berdasarkan hasil wawancara dengan BAZNAS Sleman dan hasil dokumentasi, kelengkapan administrasi yang perlu dipenuhi untuk memperoleh SK pembentukan UPZ tidak terlalu rumit. Persyaratan tersebut dapat diakses melalui *website* BAZNAS Sleman sebelum dilakukan pengajuan ke kantor BAZNAS Sleman. Dokumen yang perlu dilengkapi terdiri dari surat permohonan pembentukan UPZ dan susunan pengurus UPZ yang akan dibentuk dengan ketentuan minimal terdiri dari penasihat, ketua, sekretaris dan bendahara kemudian

[81] Ketua DKM Masjid Al-Jihad Dayu, Sejarah Pendirian Masjid dan UPZ.

apabila diperlukan dapat ditambahkan bidang lainnya. Selanjutnya dilakukan tahap pengajuan SK UPZ yang terdiri dari beberapa tahapan.

Merujuk pada hasil wawancara dengan perwakilan BAZNAS Sleman yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2026 di Kantor BAZNAS Sleman bersama wakil ketua bidang penghimpunan disampaikan bahwa persyaratan pembentukan UPZ dapat dilihat dan diakses melalui website resmi BAZNAS Sleman. Proses pengajuan SK UPZ terdiri dari lima alur diantaranya, pertama menyampaikan surat permohonan resmi yang dilengkapi susunan kepengurusan UPZ kepada BAZNAS Sleman. Kedua, BAZNAS akan melakukan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen untuk memastikan kesiapan pembentukan UPZ. Ketiga, penerbitan SK UPZ sebagai bentuk pendirian UPZ secara resmi yang menjadi dasar legalitas operasional UPZ. Keempat, UPZ dapat menjalankan perannya sebagai unit pengumpul zakat dengan melakukan penghimpunan, pencatatan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) sesuai arahan dan regulasi BAZNAS. Kelima, UPZ melakukan pelaporan yang wajib disetorkan setiap bulan kepada BAZNAS Sleman, laporan tersebut terdiri dari data jumlah penghimpunan, penyaluran serta pendayagunaan dana ZIS. Pelaporan tersebut dikirimkan dalam bentuk lembaran kertas sesuai dengan format yang telah disediakan dalam *website* BAZNAS Sleman, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan UPZ.[82]

Selanjutnya setelah kurang lebih satu bulan menyiapkan dokumen dan diproses oleh BAZNAS Sleman, akhirnya pada tanggal 10 Desember 2024 Masjid

[82] AS6, "Tata Cara Pengajuan & Pengesahan UPZ Masjid kepada BAZNAS Sleman," *BAZNAS Indonesia*, 20 Februari 2026, https://kabsleman.baznas.go.id/artikel/show/tata-cara-pengajuan-amp-pengesahan-upz-masjid-kepada-baznas-sleman/38694.

Al-Jihad mendapatkan SK resmi sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari BAZNAS Sleman dengan Nomor SK 0227/M/SK.UPZ.BAZNAS/XII/2024. Selanjutnya karena penyesuaian administrasi yang disebabkan oleh pergantian pengurus UPZ, SK tersebut diperbarui pada tanggal 23 Februari 2026 melalui SK Nomor 009/M/SK.UPZ.BAZNAS.SLM/II/2026. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 2025 setelah mendapatkan SK dilaksanakan *grand launching* Baitulmaal Masjid Al-Jihad Dayu yang dihadiri oleh Ketua BAZNAS Sleman, perwakilan pemerintah Kapanewon Ngaglik dan jamaah masjid.[83]

3. Relasi UPZ Masjid Al-Jihad Dayu dengan BAZNAS Kabupaten Sleman

Sebelum pembentukan UPZ, Masjid Al-Jihad Dayu belum menjalin relasi dengan BAZNAS Kabupaten Sleman sebagai kepanjangan tangan BAZNAS dalam praktik pengelolaan zakat. Setelah terbentuknya UPZ, terjadi perubahan terhadap status Masjid Al-Jihad Dayu sebagai lembaga pengelola zakat. Dampaknya terjadi perubahan penerapan sistem tata kelola pengelolaan zakat yang ditandai dengan pembentukan struktur organisasi dan pembagian tugas serta prosedur penghimpunan, penyaluran dan proses administrasi UPZ. Hasil observasi yang dilakukan selama penelitian di lapangan pada bulan April-Juli 2026 terhadap dokumentasi tata kelola zakat, terutama dalam pelaporan dana ZIS, pelaporan kegiatan dan agenda pelaksanaan kegiatan telah tersusun secara sistematis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pengelolaan ZIS oleh pengurus masjid dibandingkan sebelum terjadinya pelembagaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[83] "Peresmian UPZ Masjid – Baitul Maal Al Jihad Dayu Permai – BAZNAS Sleman," diakses 30 Januari 2026, https://baznas.slemankab.go.id/peresmian-upz-masjid-baitul-maal-al-jihad-dayu-permai/.

Sejak proses pelembagaan Masjid Al-Jihad Dayu mulai menjalin hubungan atau memperluas jaringan dengan BAZNAS Sleman melalui diskusi dan koordinasi tentang mekanisme pembentukan UPZ. Selain itu, melalui tugas UPZ yang perlu melakukan pelaporan penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS secara rutin kepada BAZNAS, menunjukkan bahwa BAZNAS juga melakukan monitoring terhadap pengelolaan zakat oleh UPZ. Berdasarkan wawancara dengan ketua DKM masjid dan ketua UPZ, hubungan antara BAZNAS dengan masjid setelah menjadi UPZ tidak hanya sebatas melakukan pelaporan. BAZNAS juga memberikan wewenang penuh dalam pengelolaan dana ZIS kepada UPZ, harapannya dengan membentuk UPZ masjid dapat membantu BAZNAS dalam proses pengelolaan zakat di lingkungan sekitar masjid.

> ...pengumpulan dana, zakat, maupun infak, sedekah itu yang ada di masjid itu dilaporkan ke BAZNAS, tapi tidak untuk dananya, hanya pelaporannya saja, itu setiap bulanan kita wajib mengirimkan laporan, wajib ZISWAF yang diterima oleh masjid itu dalam bentuk infak berapa, sedekah berapa...[84]

Didukung oleh hasil wawancara dengan perwakilan BAZNAS Kabupaten Sleman yang menyatakan bahwa perlu dibentuk UPZ pada tingkat masjid, selain sebagai kepanjangan tangan dari BAZNAS untuk mengelola zakat adalah untuk mematuhi regulasi pemerintah sesuai Undang-undang pengelolaan zakat. Di sisi lain, berdasarkan hukumnya zakat itu sebaiknya dikelola oleh amil yang resmi atau memiliki SK. Selain itu, masjid merupakan institusi yang *urgent* untuk membentuk UPZ agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara sah, sehingga BAZNAS Kabupaten Sleman sangat mendukung masjid untuk membentuk UPZ dan memberikan kemudahan dalam proses pembentukannya.

[84] Ketua UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Proses Pendirian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

> ...masjid juga suatu institusi yang sangat penting sekali dikelola oleh UPZ, bagi kami khusus untuk masjid kebijakan dari Perbaznas RI sampai ke bawah yang penting dia jadi UPZ dulu, uangnya tidak usah dimasukkan ke BASNAZ, tidak perlu dimasukkan ke BAZNAS kelola saja mereka, tapi bentuklah UPZ, setiap masjid kita himbau melalui DMI sering bentuk UPZ, soal uangnya nanti lah yang penting kami wajib untuk dilaporkan...[85]

Pernyataan dalam wawancara yang dilakukan dengan perwakilan BAZNAS tersebut, menunjukkan bahwa BAZNAS menghimbau masjid-masjid di Sleman melalui DMI (Dewan Masjid Indonesia) untuk membentuk UPZ agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara sah. Selain itu, kewajiban UPZ hanya memberikan pelaporan tanpa menyetorkan hasil penghimpunan ZIS. Hal tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS juga melakukan upaya untuk mendorong pembentukan UPZ pada tingkat masjid melalui sosialisasi atau imbauan kepada takmir masjid. Di samping itu, didukung oleh berita yang diakses melalui laman resmi BAZNAS Sleman, bahwa BAZNAS juga melakukan koordinasi dengan perwakilan lembaga amil zakat yang ada di wilayah kabupaten Sleman untuk mendiskusikan rencana program yang akan dijalankan pada tahun 2026. Kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa BAZNAS berupaya untuk memantau rencana program yang akan dijalankan oleh pengelola zakat agar selaras dengan arah kebijakan pengelolaan zakat oleh BAZNAS.[86]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[85] Wakil Ketua Bid. Penghimpunan BAZNAS Sleman, Peran BAZNAS dalam Pembentukan UPZ.

[86] "Perkuat Sinergi Program Zakat 2026, BAZNAS Sleman Gelar Koordinasi Bersama Lembaga Amil Zakat – BAZNAS Sleman," diakses 4 Agustus 2026, https://baznas.slemankab.go.id/perkuat-sinergi-program-zakat-2026-baznas-sleman-gelar-koordinasi-bersama-lembaga-amil-zakat/.

C. Perubahan Tata Kelola setelah Pelembagaan

Sebelum terbentuknya UPZ pengelolaan zakat fitrah dilakukan oleh panitia Ramadan yang dibentuk setiap tahun. Selanjutnya, pengelolaan kegiatan filantropi yang menjadi bagian dari kegiatan masjid dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid. Selanjutnya, pengelolaan kas masjid dari hasil penghimpunan infak dan sedekah dikelola oleh bendahara DKM. Kemudian, setelah terbentuknya UPZ terdapat pembentukan struktur kepengurusan UPZ dan pembagian tugas dalam pengelolaan zakat dan dana infak serta sedekah.

Berdasarkan temuan penelitian melalui wawancara dan observasi selama bulan April-Juni 2026 di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu menunjukkan bahwa formasi kepengurusan DKM juga merangkap dalam kepengurusan UPZ. Namun, formasi yang dirangkap masih dalam bidang yang saling berhubungan dan tidak memengaruhi kinerja masing-masing bidang. Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan program masjid dan UPZ serta pelaksanaannya dapat berjalan selaras dan satu tujuan. Selain itu, dikarenakan masing-masing pengurus memiliki komitmen dan kemampuan yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan formasi kedua kepengurusan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

> Karena biar sinkron apa yang dikerjakan di DKM itu dengan Baitulmal sinkron, nah kebanyakan UPZ itu gak jalan ya karena yang di UPZ atau di Baitulmal itu Si A dengan di DKM si B, jadi si A mau ngapain si B mau ngapain gak ketemu begitu.[87]

Merujuk pada wawancara yang dilakukan dengan pengurus UPZ dan DKM masjid menunjukkan bahwa, pengelolaan UPZ dan masjid dilakukan oleh pengurus yang mayoritas sama atau merangkap dalam struktur kepengurusan. Hal tersebut

[87] Bapak Slamet Agung Sekretaris UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Struktur Kepengurusan dan Program UPZ (Sleman, 26 Juni 2026).

bertujuan agar pelaksanaan program masjid dan UPZ dapat berjalan berdampingan dan memiliki tujuan yang sama. Di samping itu, dikarenakan pada tahap awal pembentukan, masih dalam proses penyesuaian tata kelola untuk menjalankan UPZ.

1. Struktur Kepengurusan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu

Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen SK (Surat Keputusan) terbaru yang disahkan oleh BAZNAS Sleman pada tanggal 23 Februari 2026. UPZ Masjid Al-Jihad Dayu memiliki struktur kepengurusan yang menunjukkan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Struktur kepengurusan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu disajikan sebagai berikut.

Gambar 2.3 Struktur Kepengurusan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pelembagaan UPZ menghasilkan terbentuknya struktur kepengurusan baru yang bersifat formal. Hal tersebut mendorong pembagian tugas dalam pengelolaan zakat sehingga pengurus melakukan tugas sesuai dengan pembagian perannya masing-masing. Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak lagi menjadi tanggung jawab seluruh pengurus masjid tetapi dilaksanakan oleh struktur UPZ yang telah legal sesuai dengan SK UPZ.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Penghimpunan, Pencatatan dan Pelaporan Dana ZIS

Selain pembagian tugas, pelembagaan juga memberikan perubahan pada mekanisme penghimpunan, pencatatan dan pelaporan dana ZIS. Sebelum terbentuknya UPZ waktu penghimpunan zakat terbatas contohnya dalam penghimpunan zakat mal masjid tidak dapat melakukan penghimpunan setiap saat. Selain itu, jumlah penghimpunan dana ZIS hanya terbatas pada penghimpunan infak dan sedekah harian dari jamaah salat Jumat dan jamaah salat lima waktu. Penghimpunan tersebut dilakukan secara konvensional melalui kotak infak yang disediakan di masjid. Selanjutnya, sistem pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana atau kas masjid dilakukan secara manual dan diumumkan ketika salat Jumat.

> Dari dulu masjid ini bergerak secara manual, dimana semuanya masih dalam bentuk-bentuk, bukan *paperless*, masih tempelan kertas, kemudian masih ada *webart* tapi sifat informasinya pakai *hard copy* semua, *diprint* terus disebar kemudian laporan jumlahnya juga masih belum bisa secara *up to date* dan dia dilakukan secara bulanan. Jadi semua sistemnya itu bergeraknya secara manual.[88]

Gambar 2. 4 Bentuk Laporan Program Anak Asuh Melalui Kertas


LAZIS SYUHADA
BEASISWA YATIM DHUAFA KERJASAMA BKM MASJID AL JIHAD
PERIODE FEBRUARI 2023

1	Ahmad Rizki Maulana	SD Negeri Pilahan	Siti Rochimah	Rp 150,000	
2	Hagna Rangsalan	SD Negeri Kaguswaru	Supiyati	Rp 150,000	
3	Fendi Prasetyo	SD Negeri Kepuhrejeng I	Dadiyah	Rp 150,000	
4	Dwi Apriyanto	SD Negeri Ongkaljaring	Tasih Prasetyaningsih	Rp 150,000	
5	Muhammad Fadhilah Daeng Tamal	SD Negeri Pingit	Suratinem	Rp 150,000	
6	Nurahmad Fadli	SD Muhammadiyah Tegalrejo	Sukardah Daeng Lebang	Rp 150,000	
7	Pinter Wasito	SD Negeri Pandeyan	Sarmo Widyaningrum	Rp 150,000	
8	Varren Arka Dewangga	SD Muhammadiyah Notopuran	Wasiyem	Rp 150,000	
9	Zia El Ibrahim Aqeela Putra Wijaya	SD Muhammadiyah Karangkajen	Ari Lestariningsih	Rp 150,000	
10		SD Muhammadiyah Karangkajen II	Tuti Suratini	Rp 150,000	

Yogyakarta, 12 Februari 2023
Yang Menyerahkan,
Ahmad Syamsudin, S.H.
Manajer Pendayagunaan

Sumber: Dokumentasi peneliti melalui *screenshot* di instagram Masjid Al-Jihad Dayu

[88] Ketua UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Proses Pendirian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasu tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan masjid sebelum pelembagaan dikelola secara manual dan data keuangan tidak dapat dilakukan secara *real time* sehingga baru dilaporkan setiap bulan. Setelah terbentuknya UPZ terdapat perubahan yang dialami oleh masjid salah satunya dalam pola manajemen keuangan masjid dan UPZ. Masjid mulai menerapkan digitalisasi keuangan, termasuk penerapan penghimpunan dana ZIS melalui QRIS dan transfer, jumlah penghimpunan dana ZIS berdasarkan keterangan ketua UPZ selama tahun 2025 mencapai sekitar Rp.150 juta dan didominasi oleh zakat mal. Sebelum pembentukan UPZ, penghimpunan zakat terutama zakat fitrah dilakukan pada bulan Ramadan.

Berdasarkan hasil observasi di masjid Al-Jihad Dayu, setelah pelembagaan pelaporan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS ditayangkan melalui layar monitor masjid. Selanjutnya terdapat *barcode* QRIS pada papan pengumuman masjid yang dapat di *scan* oleh jamaah atau masyarakat umun apabila ingin menyalurkan zakat, infak atau sedekah secara *online*. Temuan lain berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengurus UPZ dan pengurus DKM menunjukkan bahwa jumlah warga di lingkungan masjid yang datang atau menghubungi untuk menyalurkan zakat cukup tinggi. Hal tersebut didukung oleh data penyaluran dana ZIS dari para muzaki yang dikelola oleh UPZ Masjid Al-Jihad Dayu. Berikut merupakan tabel perbandingan jumlah dana ZIS yang terhimpun dari bulan November 2024 ketika belum menerapkan digitalisasi hingga 4 Agustus 2026 setelah menerapkan digitalisasi.[89]

[89] Maslam Id, "Laporan Keuangan Masjid Al-Jihad Dayu dalam Aplikasi Maslam."

Tabel 3 Data Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2024-2026

Jenis Dana	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
September			
Zakat mal	-	Rp.19.276.000	-
Infaq by QRIS	-	Rp.6.680.928	-
Oktober			
Zakat mal	-	Rp.16.600.000	-
Infaq by QRIS	-	Rp.6.090.135	-
Infaq tunai	-	Rp.9.347.300	-
November			
Zakat mal	Rp.615.000	Rp.12.827.500	-
Infaq by QRIS	-	Rp.7.371.386	-
Infaq tunai	-	Rp.810.890	-
Desember			
Zakat mal	Rp.12.816.841	Rp.10.900.000	-
Infaq by QRIS	-	Rp.10.469.908	-
Infaq tunai	Rp.24.638.073	Rp.16.130.000	-
Januari			
Zakat mal	-	Rp.9.500.00	Rp.11.700.000
Infaq by QRIS	-	-	Rp.8.112.909
Infaq tunai	-	Rp.27.080.000	Rp.28.917.000
Februari			
Zakat mal	-	-	Rp.9.950.000
Infaq bu QRIS	-	-	Rp.2.395.631
Infaq tunai	-	Rp.20.783.000	Rp.11.153.000
Maret			
Zakat mal	-	Rp.124.880.500	Rp.183.360.000
Zakat fitrah	-	Rp.14.576.500	Rp.14.095.000
Fidyah	-	Rp.3.874.000	Rp.2.285.000
Infaq by QRIS	-	-	Rp.908.527
Infaq tunai	-	-	Rp.6.157.000
April			
Zakat mal	-	Rp.9.000.000	Rp.30.050.000
Fidyah	-	-	Rp.1.250.000
Infaq by QRIS	-	Rp.1.714.663	Rp.3.285.891
Infaq tunai	-	Rp.27.824.749	Rp.21.816.000
Mei			
Zakat mal	-	Rp.25.000.000	Rp.17.850.002
Infaq by QRIS	-	Rp.2.871.813	Rp.6.982.600
Infaq tunai	-	Rp.27.878.000	Rp.34.284.000
Juni			
Zakat mal	-	Rp.14.500.000	Rp.20.309.200
Infaq by QRIS	-	Rp.11.233.673	Rp.3.931.924
Infak tunai	-	Rp.6.807.000	Rp.5.105.000
Juli			
Zakat mal	-	Rp.33.100.000	Rp.9.450.000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Infaq by QRIS	-	Rp.2.980.691	Rp.4.674.528
Infaq tunai	-	-	Rp.19.521.000
Agustus			
Zakat mal	-	Rp.15.700.000	Rp.8.450.000
Infaq by QRIS	-	Rp.4.606.191	-
Infaq tunai	-	Rp.600.000	-

Sumber: Dokumentasi Peneliti Melalui Aplikasi Maslam dalam Menu Pelaporan Keuangan Masjid Al-Jihad Dayu

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa setelah pembentukan UPZ dan penerapan digitalisasi pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan terlihat perbedaan total penghimpunan dana ZIS berdasarkan jenis-jenis dana pada kurun waktu 2024 bulan November ketika mulai menerapkan digitalisasi hingga bulan Agustus 2026 ketika UPZ telah berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus UPZ yang dilakukan selama penelitian pada tanggal 26 Juni 2026, disampaikan oleh Bapak Slamet bahwa setelah pembentukan UPZ pengurus UPZ mulai penyesuaian dalam melakukan praktik pengelolaan ZIS dan dalam perjalanannya selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Pengurus UPZ selalu memberikan laporan ketika menemukan ketidaksesuaian di lapangan atau pun ketika menemukan hal-hal yang perlu didiskusikan agar proses pendayagunaan dana ZIS dapat tepat sasaran.

> Kalau ini kan juga baru kan, belum lama jadi kadang-kadang kita salah bisa dikatakan salah sasaran, kurang tepat lah. Kita ada lagi, kita telisik lagi, ini siapa sih gini, gini. Terus kadang ada informasi baru, "sana pak sana ada lagi yang salah". Tapi tetap kita sesuaikan dengan kemampuan baitulmal.[90]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses perjalanan survei mustahik dan pendistribusian bantuan sosial, pengurus UPZ memastikan kondisi penerima manfaat untuk menentukan ketepatan sasaran. Selain itu, pengurus UPZ

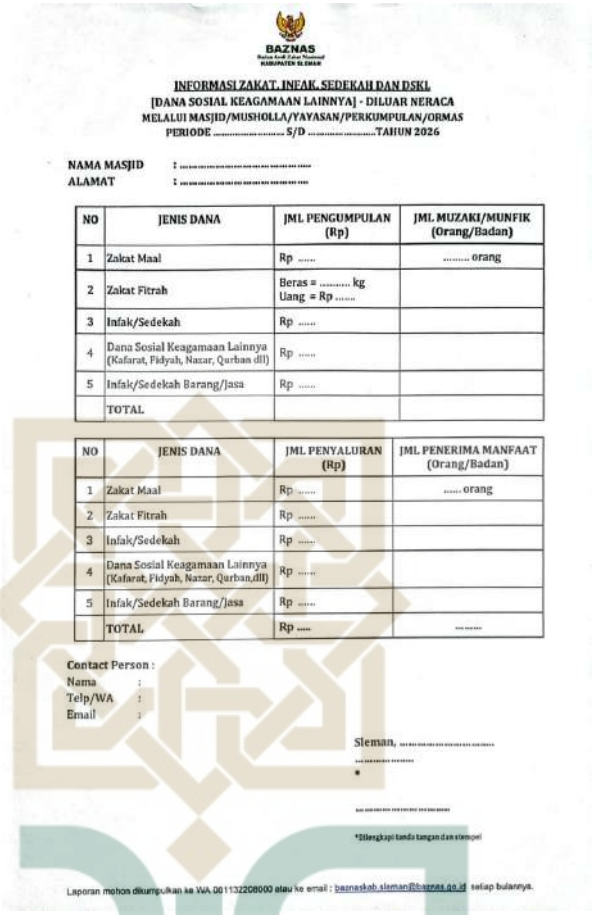
[90] Sekretaris UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Struktur Kepengurusan dan Program UPZ.

juga menerima masukan atau saran dari masyarakat sekitar yang menyampaikan keluhan atau mengarahkan sasaran yang tepat. Selanjutnya, pengurus UPZ juga menyesuaikan kemampuan UPZ dalam pendistribusian dana ZIS kepada mustahik. Didukung oleh hasil wawancara dengan muzaki yang menyatakan bahwa, pengurus UPZ menerima masukan atau saran untuk menentukan calon sasaran penerima program UPZ, apabila mustahik tersebut memenuhi kriteria.[91] Tidak hanya itu, setelah terbentuknya UPZ masjid Al-Jihad Dayu pengurus UPZ memiliki kewajiban untuk melaporkan pengelolaan dana ZIS secara berkala setiap satu bulan sekali kepada BAZNAS Sleman. Berikut merupakan format laporan hasil penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS sesuai dengan ketentuan BAZNAS.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[91] Bapak ZIS Muzaki (01) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Membayarkan Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu (Sleman, 5 Juni 2026).

Gambar 2. 5 Format Dokumen Pelaporan Dana ZIS Kepada BAZNAS



BAZNAS
KABUPATEN SLEMAN

INFORMASI ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DSKL
[DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA] - DILUAR NERACA
MELALUI MASJID/MUSHOLLA/YAYASAN/PERKUMPULAN/ORMAS
PERIODE S/DTAHUN 2026

NAMA MASJID :
ALAMAT :

NO	JENIS DANA	JML PENGUMPULAN (Rp)	JML MUZAKI/MUNFIK (Orang/Badan)
1	Zakat Maal	Rp	 orang
2	Zakat Fitrah	Beras = kg Uang = Rp	
3	Infak/Sedekah	Rp	
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (Kafarat, Fidyah, Nazar, Qurban dll)	Rp	
5	Infak/Sedekah Barang/Jasa	Rp	
	TOTAL		

NO	JENIS DANA	JML PENYALURAN (Rp)	JML PENERIMA MANFAAT (Orang/Badan)
1	Zakat Maal	Rp	orang
2	Zakat Fitrah	Rp	
3	Infak/Sedekah	Rp	
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (Kafarat, Fidyah, Nazar, Qurban,dll)	Rp	
5	Infak/Sedekah Barang/Jasa	Rp	
	TOTAL	Rp	

Contact Person :
Nama :
Telp/WA :
Email :

Sleman,
.....
*

.....

*Dilengkapi tanda tangan dan stempel

Laporan mohon dikumpulkan ke WA 081132208000 atau ke email : baznaskab.sleman@baznas.go.id setiap bulannya.

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tanggal 8 Mei 2026

3. Pendistribusian Dana ZIS dan Program UPZ Masjid Al-Jihad Dayu

Sebelum terbentuknya UPZ masjid Al-Jihad Dayu program kegiatan di masjid masih terbatas dikarenakan kurangnya biaya operasional masjid. Selain itu, program masjid belum terlalu ramai seperti saat ini dan belum memiliki program unggulan. Tidak hanya itu, sebelum terbentuknya UPZ fungsi masjid hanya sebagai tempat salat berjamaah dan kajian rutin. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap akun *instagram* @masjidaljihaddayu terdapat beragam program kegiatan bertema filantropi yang dilaksanakan di masjid Al-Jihad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dayu, seperti donasi bagi isu kemanusiaan Palestina, pembagian sayuran bagi jamaah salat subuh dan potong rambut gratis setiap hari Jumat.

> Jadi hidupnya masjid ini cuma bisa mengandalkan dari infak jamaah, itu menyebabkan kita tidak mempunyai program-program unggulan, karena setiap program diawalnya kan pasti membutuhkan dana.[92]

Didukung oleh hasil wawancara dengan ketua DKM masjid, dalam kutipan tersebut, menunjukkan bahwa sebelum terbentuknya UPZ, masjid belum memiliki program unggulan seperti setelah terbentuknya UPZ dikarenakan keterbatasan sumber dana. Selanjutnya, setelah terbentuknya UPZ terjadi perubahan dalam pola pencatatan, penentuan mustahik dilakukan melalui mekanisme pemetaan sasaran. Pengurus UPZ terutama pada bagian pendistribusian bertugas melakukan survei lapangan untuk melakukan *mapping* mustahik sebagai penerima bantuan sosial. Dalam prosesnya, pengurus tidak langsung menetapkan sasaran sebagai penerima manfaat namun tetap melakukan survei kebermanfaatan penyaluran bantuan, selanjutnya hasil survei disampaikan kepada pengurus UPZ. Tidak hanya itu, pengurus masjid dan jamaah masjid serta mustahik dapat memberikan usulan kepada pengurus UPZ apabila menemukan sasaran atau calon penerima manfaat yang dirasa membutuhkan bantuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sasaran penyaluran bantuan sosial dan program orang tua asuh diprioritaskan kepada mustahik yang berada 2,5-3 KM di wilayah sekitar Masjid Al-Jihad Dayu. Jangkauan pendistribusian zakat setelah ring 1 (2,5-3 KM) yang terdiri dari kurang lebih 11 RT selanjutnya disalurkan ke wilayah luar masjid. Wilayah sasaran atau persebaran mustahik diantaranya berada di dusun Dayu, Jaban, Kancilan, Prujakan, Drono, Dayakan dll. Tidak hanya itu, dalam proses

[92] Ketua DKM Masjid Al-Jihad Dayu, Sejarah Pendirian Masjid dan UPZ.

pendistribusian kepada mustahik, UPZ menyesuaikan kemampuan atau potensi dana ZIS yang terhimpun agar proses penyaluran bantuan sosial tetap berlanjut.

> Ada larinya ke arah Cangkringan, ada larinya ke arah Prambanan, itu yayasan, pondok pesantren. Kemudian ke Minomartani, ada larinya ke Turi, ada larinya ke Lempongsari, terus Muntilan. Jadi, penyebarannya begitu terutama sini, ring 1 dan ring 2, beres semua baru tebar langsung itu kalau Zakat Fitrah.[93]

Merujuk pada hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, pendistribusian zakat fitrah diutamakan di wilayah sekitar masjid. Selanjutnya, disalurkan ke yayasan atau pondok pesantren yang berada di luar wilayah masjid. Survei yang dilakukan bagian pendistribusian untuk menentukan calon mustahik dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu sebagai berikut: menemui Ketua RT setempat untuk meminta daftar warga yang kurang mampu, kemudian melakukan survei ke lokasi tempat tinggal calon sasaran. Selanjutnya, melakukan observasi terhadap latar belakang calon sasaran, terutama pada penerima manfaat dalam program bantuan sembako bagi lansia, fakir miskin, dhuafa.

Tidak hanya itu, pengurus pada bagian pendistribusian juga menyampaikan bahwa, sebelum menyalurkan bantuan, pertama-tama dilihat dahulu bagaimana latar belakang calon mustahik, apakah calon mustahik merupakan lansia, memiliki keluarga; tinggal sendirian; memiliki pekerjaan; merupakan pensiunan atau memiliki anak yang dapat membiayainya dll. tidak hanya itu, pengurus juga menerima rekomendasi dari mustahik yang menunjukkan perkiraan sasaran yang membutuhkan. Penentuan sasaran atau mustahik disesuaikan dengan kondisi latar

[93] Bapak Edi Nuranto P. Bidang Pendistribusian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Proses Penyaluran ZIS dan Bantuan Sosial (Sleman, 17 April 2026).

belakang untuk melihat apakah calon mustahik sudah sesuai dengan golongan 8 ASNAF atau belum. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran.

> ...jadi kriterianya itu misalnya lansia, lansianya usia berapa usia 60 ke atas, terus kemudian pendapatannya bagaimana, ada yang pendapatannya harian, buruh harian terus kemudian apakah dia pensiunan, bukan pensiunan, apakah dia punya anak. Lansia janda, saya lihat dulu, dia itu bagian *backgroundnya* dia, apakah ada anak yang PNS, apakah ada pejabat begitu, atau dia ya pokoknya dia menjabat di ke pemerintahan, apakah dia punya keturunan, nggak punya keturunan, apakah dia tinggal dengan saudara, jadi seperti itu.[94]

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan dana ZIS pengurus UPZ telah memiliki panduan atau standar yang sudah menjadi kebiasaan secara tidak tertulis yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat atau mustahik. Berdasarkan data yang diberikan oleh pengurus UPZ per bulan Januari 2026 jumlah mustahik sebagai penerima bantuan sosial secara tetap sebanyak 18 mustahik yang terdiri dari 16 janda. Selanjutnya berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh pengurus UPZ, jumlah mustahik per bulan Agustus 2026 sebanyak 20 mustahik. Mustahik tersebut mayoritas merupakan mustahik lanjut usia yang tidak bekerja dan sebagian tinggal sendiri karena tidak memiliki anak atau jauh dari anak-anaknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selanjutnya untuk program anak asuh, jumlah anak didik yang diberikan beasiswa dari orang tua asuh hingga bulan Agustus 2026 sebanyak 34 anak asuh yang terdiri dari anak SD hingga mahasiswa.[95] Mekanisme pemilihan anak asuh

[94] Ibid.

[95] Sekretaris UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Struktur Kepengurusan dan Program UPZ.

dilakukan melalui survei secara langsung ke sekolah yang berada di sekitar UPZ, pengurus UPZ mencari data siswa yang memiliki kesulitan dalam membayarkan biaya pendidikan. Selanjutnya mengajukan daftar calon anak asuh kepada pengurus UPZ secara internal dan menyampaikan kepada orang tua asuh. Setelah itu, apabila orang tua asuh menyetujui maka, calon anak didik tersebut akan dihubungi dan menjadi anak asuh dengan diberikannya bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan tersebut senilai Rp.150.000 yang dibayarkan langsung ke sekolah setiap satu bulan oleh pengurus UPZ.[96]

Selain memberikan perubahan dalam tata kelola seperti proses penghimpunan, pencatatan dan pelaporan dana ZIS. Pelembagaan juga memberikan perubahan dalam aspek regulasi atau SOP secara tidak tertulis yang telah dipahami dan dijalankan oleh pengurus UPZ dalam menentukan sasaran atau penerima manfaat dari program UPZ. Hal tersebut disebabkan masjid telah memiliki status yang legal sebagai lembaga pengelola zakat serta memiliki kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana ZIS.

4. Digitalisasi, Sosialisasi dan Perluasan Jangkauan

Sebelum terbentuknya UPZ, sumber keuangan masjid atau dana kas masjid berasal dari penghimpunan infak dan sedekah yang kemudian menjadi dana operasional masjid. Setelah terbentuknya UPZ, pengurus UPZ mulai memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana ZIS yang pengelolaannya berbeda dengan dana kas masjid. Namun, temuan di Masjid Al-Jihad Dayu manajemen keuangan masjid dan UPZ dihimpun melalui aplikasi digital yang bernama Maslam.

[96] Pengurus UPZ Bid. Pendistribusian Bapak Edi, Wawancara Pra Penelitian Tentang Program UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, 18 Januari 2026.

Berdasarkan wawancara dengan ketua UPZ penggunaan aplikasi tersebut berawal dari hasil keikutsertaan pengurus masjid dalam mengikuti *training* bersama BMI yang berafiliasi dengan Maslam.

> Nah dari situlah kami menimba ilmu, terus kemudian kami diberikan 4 kegiatan sertifikat untuk pelatihan manajemen digitalisasi masjid. Terus kemudian disitu ada materi tentang fitur-fitur Maslam.[97]

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, awal mula digitalisasi masjid berasal dari keikutsertaan dalam pelatihan digitalisasi setelah menggunakan aplikasi tersebut pencatatan pemasukan, pengeluaran dan pendayagunaan serta saldo operasional masjid dicatat dan dilaporkan melalui aplikasi tersebut. Bagi jamaah yang ingin melihat pelaporan keuangan UPZ, perlu menginstal aplikasi yang dapat diunduh melalui *Google Play Store* atau *Apple App Store*. Selanjutnya, melakukan pembuatan akun dan memilih masjid sesuai dengan masjid yang dituju agar terdaftar sebagai jamaah masjid dalam aplikasi tersebut. Awal mula, penggunaan aplikasi Maslam sebagai bentuk digitalisasi berawal sekitar tahun 2024 ketika aplikasi Maslam baru saja diperkenalkan oleh pengembang melalui pelatihan digitalisasi masjid.

Selanjutnya, Masjid Al-Jihad Dayu mulai menerapkan digitalisasi dengan aplikasi tersebut dan menjadi salah satu masjid yang tergolong pertama menggunakan aplikasi tersebut. Hingga saat ini berdasarkan hasil pencarian pada aplikasi Maslam di wilayah Yogyakarta baru sekitar 24 masjid yang menerapkan digitalisasi menggunakan aplikasi Maslam dari 2479 lembaga atau masjid di Indonesia yang terdaftar pada aplikasi Maslam.

[97] Ketua UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Proses Pendirian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

Di samping itu, bagi jamaah yang tidak memiliki aplikasi dapat melihat pelaporan tersebut melalui layar monitor atau TV yang ada di masjid. Monitor tersebut merupakan bentuk dari Maslam TV yang terintegrasi dengan aplikasi Maslam yang menampilkan identitas masjid, waktu dan tanggal serta jadwal salat, informasi kegiatan masjid serta pengumuman hingga *dashboard* transparansi keuangan masjid termasuk laporan ZISWAF yang dikelola oleh UPZ.[98] Setiap saat, bendahara pengelola keuangan masjid yang juga merupakan ketua UPZ melakukan penginputan data secara *real time*. Selanjutnya, untuk mempermudah pelaporan pengelolaan ZISWAF oleh UPZ.

Aplikasi tersebut memiliki keunggulan yaitu memiliki fitur-fitur atau dompet yang berbeda-beda sehingga dapat memisahkan pembayaran ZISWAF untuk UPZ dan infak untuk masjid. Tidak hanya itu, jamaah dapat membayarkan zakat atau melakukan sedekah melalui aplikasi dengan memilih jenis pembayaran yang tersedia dan mengirimkannya melalui QRIS atau nomor rekening. Setelah itu, nama donatur yang melakukan pembayaran ZIS atau sedekah dapat terlihat dan ditampilkan di TV masjid. Berikut merupakan tampilan aplikasi dan fitur-fitur dalam aplikasi Maslam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[98] maslam, "Maslam TV Digitalisasi Masjid," *Maslam*, diakses 18 Agustus 2026, https://maslam.id/maslam-tv.

Gambar 2. 6 Tampilan Aplikasi dan Fitur Maslam



Sumber: Dokumentasi Peneliti Melalui *screenshot* Aplikasi Maslam

Perubahan lain yang menjadi salah satu cara pengurus UPZ dan pengurus masjid untuk menyebarkan informasi program dan kegiatan selain melalui grup *WhatsApp* jamaah adalah melalui penggunaan media sosial. Di sisi lain, pengurus UPZ juga melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Maslam dan memberikan pengumuman ketika kajian serta memberikan pengumuman pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan melalui pengeras suara di masjid. Setelah pelembagaan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan seperti kegiatan penyaluran bantuan sosial, kegiatan kajian hingga mekanisme pembayaran zakat di UPZ diinformasikan melalui media sosial Masjid Al-Jihad Dayu. Langkah tersebut dilakukan agar semakin banyak khalayak yang mengetahui keberadaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

> Kita ada *grand opening* ya mbak, kita coba undang waktu itu ada pak camat, pak lurah, ada dari kecamatan, polsek, kelurahan itu kita undang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

> dari KUA pemerintahan dan semua, kita sudah ada unit pengumpul zakat UPZ terus mulai saat itu kita akan aktif nggeh mengelola zakat...dari situ sudah mulai dikenal kemudian ada papan nama di sini harapannya kalau ada orang lewat tahu oh ada baitulmal, kemudian juga lewat media sosial juga kita sebarkan.[99]

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setelah pembentukan UPZ kemudian dilaksanakan *grand opening* dan sosialisasi kepada jamaah atau warga di lingkungan sekitar masjid. Selain itu, didukung oleh berita resmi dari laman resmi BAZNAS Sleman yang menghadiri acara peresmian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu pada tanggal 12 Februari 2025.[100] Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberitahukan bahwa masjid telah membentuk UPZ atau lembaga pengumpul zakat yang resmi. Selanjutnya, di halaman depan masjid juga terdapat papan nama UPZ untuk menandai keberadaan UPZ. Di samping itu, sebelum terbentuknya UPZ jangkauan sasaran program filantropi dan bentuk kegiatannya masih terbatas belum menjadi agenda rutin. Selanjutnya, setelah terbentuk UPZ terdapat perluasan jumlah sasaran program sosial kemasyarakatan dan kegiatan yang dilaksanakan di masjid dengan tujuan utama untuk memperkenalkan keberadaan UPZ dan memakmurkan masjid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Program-program UPZ dalam pelaksanaannya dikolaborasikan dengan kegiatan masjid sehingga jamaah masjid secara otomatis dapat mengetahui apa saja bentuk tugas dan peran UPZ sebagai lembaga pengelola zakat. Tidak hanya, UPZ juga memiliki program penghimpunan ZISWAF yang bertujuan untuk memperluas

[99] Sekretaris UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Struktur Kepengurusan dan Program UPZ.

[100] "Peresmian UPZ Masjid – Baitul Maal Al Jihad Dayu Permai – BAZNAS Sleman."

manfaat bagi mustahik, program tersebut disusun secara terencana dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, diantaranya sebagai berikut.

a. Layanan Antar Jemput Zakat

Layanan antar jemput zakat merupakan salah satu program yang ditawarkan oleh UPZ Masjid Al-Jihad Dayu untuk memberikan kemudahan bagi muzaki dalam membayarkan zakat. Tujuan dari program tersebut bertujuan untuk memudahkan muzaki yang ingin membayarkan zakat tetapi tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke kantor UPZ. Layanan tersebut dapat diakses dengan menghubungi nomor admin UPZ.

b. Penyaluran Fidyah

UPZ Masjid Al-Jihad Dayu juga menerima pembayaran fidyah dari jamaah, fidyah dapat dibayarkan dalam bentuk makanan siap saji atau uang tunai. Selanjutnya, pengurus UPZ bagian pendistribusian akan menyalurkan kepada sasaran yang berhak menerima yaitu fakir, miskin atau lanjut usia di wilayah sekitar masjid.

c. Orang Tua Asuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Program orang tua asuh merupakan program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp.150.000 untuk membantu membayar biaya sekolah dengan mekanisme orang tua asuh membayarkan kepada pengurus UPZ selanjutnya pengurus UPZ membayarkan langsung ke sekolah masing-masing anak asuh. Bantuan tersebut diberikan setiap bulan hingga anak tersebut lulus dari jenjang sekolah yang sedang ditempuhnya. Sasaran anak asuh

adalah anak SD hingga mahasiswa yang berdomisili atau bersekolah di sekitar UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

d. Bantuan Sembako bagi Mustahik Lansia (Lanjut Usia)

Program bantuan sembako bagi mustahik lansia merupakan program penyaluran kebutuhan pokok berupa beras, minyak, gula, telur yang diberikan bagi lanjut usia, fakir miskin dan dhuafa. Bantuan tersebut diberikan secara berkala, setiap bulan antara tanggal 5-10 yang bertujuan untuk membantu lansia atau mustahik memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Program tersebut dibiayai menggunakan hasil penghimpunan zakat mal dari para muzaki. Tidak hanya itu, pengurus UPZ juga menerima donatur yang memberikan sumbangan dalam bentuk barang atau sembako.

5. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Terbentuknya UPZ

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu membawa perubahan pada berbagai aspek tata kelola zakat. Dimulai dari aspek kelembagaan, sistem administrasi, pelaporan dan penghimpunan dana ZIS hingga mekanisme pendistribusian. Untuk memberikan gambaran perbandingan kondisi pengelolaan zakat sebelum dan sesudah pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 4 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pelembagaan UPZ

No.	Aspek Pelembagaan	Kondisi Sebelum Pelembagaan	Kondisi Sesudah Pelembagaan
1.	Legalitas	Belum memiliki SK UPZ	Memiliki SK sebagai UPZ
2.	Struktur	Kepengurusan oleh DKM	Memiliki Struktur kepengurusan UPZ

3.	Waktu penghimpunan	Bulan Ramadan	Sepanjang tahun
4.	Jenis dana	Zakat fitrah, infak dan sedekah	Zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah
5.	Mekanisme pencatatan dana	Manual	Administratif dan melalui penggunaan aplikasi digital
6.	Pelaporan	Pelaporan kepada jamaah atau internal masjid	Pelaporan kepada jamaah secara *real time* melalui digitalisasi dan pelaporan kepada BAZNAS setiap bulan
7.	Program	Terbatas jangkauan dan jenis kegiatannya	Jenis kegiatan lebih beragam dan memiliki sasaran atau mustahik tetap

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pembentukan UPZ tidak mengubah tujuan utama pengelolaan zakat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan perubahan dalam cara pengelolaannya. Perubahan tersebut terlihat melalui penguatan aspek kelembagaan, strukturisasi lembaga, standarisasi administrasi, perluasan potensi zakat atau peningkatan jangkauan penghimpunan dana ZIS dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan zakat. Dengan demikian, perubahan yang terjadi mencerminkan proses penyesuaian tata kelola tanpa mengubah substansi kegiatan filantropi yang telah berkembang sebelum pembentukan UPZ.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu dalam Tiga Pilar Institusi

1. Pilar Regulatif (*Regulative*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu diawali dengan komunikasi internal pengurus masjid selanjutnya dilakukan konsultasi dengan BAZNAS Sleman mengenai potensi penghimpunan zakat di lingkungan masjid. Setelah memenuhi persyaratan administrasi dan mendapatkan SK pendirian UPZ dari BAZNAS, pengelolaan zakat tidak lagi menjadi bagian dari

tugas DKM tetapi mulai memiliki struktur kepengurusan. Selain itu, terdapat kewajiban baru yaitu melakukan pelaporan penghimpunan ZISWAF kepada BAZNAS Sleman. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan UPZ tidak hanya menambah struktur organisasi baru tetapi memberikan legitimasi formal melalui penerbitan SK UPZ yang diikuti oleh penyesuaian tata administratif.

Merujuk pada pilar regulatif dari teori institusionalisasi Scott, pilar regulatif menekankan pada aspek yang berkaitan dengan proses penyusunan aturan, pemantauan dan pemberian sanksi atau imbalan oleh otoritas yang memiliki kewenangan atau legitimasi. Selanjutnya, pilar tersebut mencerminkan aturan formal, hukum dan kebijakan yang dibuat untuk mengatur serta membatasi institusi dan aktor penggeraknya. Pilar tersebut umumnya menerapkan kekuatan yang bersifat memaksa untuk memperoleh kepatuhan dari aktor yang ada dalam institusi tersebut.[101]

Secara struktural UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada tingkat instansi pemerintah atau dalam suatu komunitas, seperti masjid termasuk dalam bagian sistem pengelolaan zakat oleh BAZNAS wilayah setempat. Dalam kasus pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, institusi formal yang memiliki legitimasi adalah BAZNAS Kabupaten Sleman sebagai aktor yang berwenang untuk membentuk UPZ. Selain itu, legalitas yang diberikan oleh BAZNAS menjadi dasar yang mengubah mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Pengurus UPZ tidak hanya bertanggung jawab kepada jamaah tetapi juga kepada BAZNAS Sleman. Merujuk pada Pasal 48 ayat (1) Perbaznas RI No. 2 Tahun 2016 dituliskan

[101] Shahla Eliza Nurhidayah dkk., "Perbandingan Lembaga Pemberantasan Narkotika."

bahwa UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap satu bulan, enam bulan dan akhir tahun.

Namun, UPZ pada tingkat masjid tidak memiliki kewajiban untuk menyetorkan dana hasil penghimpunan ZISWAF kepada BAZNAS. Dengan demikian, UPZ memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana ZISWAF tersebut. Merujuk dalam penelitian terdahulu yang telah dituliskan pada bagian kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa, pembentukan UPZ pada tingkat masjid merupakan proses institusionalisasi menuju sistem pengelolaan zakat yang terkoordinasi secara nasional. Selanjutnya, pengelolaan zakat melalui UPZ diharapkan dapat meningkatkan kemudahan pengelolaan zakat melalui peran masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu menunjukkan bahwa, legalitas formal menjadi titik awal perubahan tata kelola zakat, namun tidak secara otomatis mengubah seluruh praktik pengelolaan zakat. Regulasi yang dijalankan menjadi langkah awal terbentuknya struktur organisasi dan sistem pertanggungjawaban. Selain itu, SK UPZ tidak hanya menjadi simbol legalitas, tetapi mendorong perubahan pertanggungjawaban internal menjadi ganda kepada jamaah dan BAZNAS atas praktik pengelolaan dana ZIS yang dilaksanakan oleh pengurus UPZ.

Selanjutnya, perubahan tata kelola dalam praktik penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS berlangsung secara bertahap dan menyesuaikan dengan dinamika komunitas masjid. Oleh karena itu, pelembagaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam pilar regulatif di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu berlangsung dalam kombinasi kepatuhan terhadap aturan formal dan fleksibilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa UPZ Masjid Al-Jihad Dayu berada dalam situasi transisi dari pola pengelolaan zakat lama menuju tata kelola sesuai dengan ketentuan pelembagaan.

2. Pilar Normatif (*Normative*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah terbentuknya UPZ, pengelolaan zakat di Masjid Al-Jihad Dayu dilakukan oleh pengurus UPZ sesuai dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pengurus. Selanjutnya, dalam praktiknya pengurus juga menerapkan budaya musyawarah dalam menentukan sasaran penerima manfaat atau mustahik. Tidak hanya itu, perubahan yang terlihat berbeda adalah mekanisme pelaporan pengelolaan dana ZIS kepada jamaah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pelembagaan mendorong pembentukan standar perilaku yang diharapkan dari para pengurus. Budaya pelaporan secara terbuka, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus mulai dipahami sebagai cara kerja yang harus dijalankan. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak bergantung pada kebiasaan individu atau sesuai keyakinan masing-masing, namun mulai diarahkan pada pelaksanaan tugas berdasarkan kesepakatan dan ketentuan lembaga.

Dalam perspektif Scott, pilar normatif menjelaskan bahwa pelembagaan tidak hanya dibentuk melalui aturan formal, tetapi juga melalui nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku aktor dalam organisasi. Pilar normatif terdiri dari sistem norma, ekspektasi, nilai dan peran yang memengaruhi perilaku melalui

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

proses internalisasi. Proses tersebut menjadi pedoman tindakan pelaku organisasi atau lembaga berdasarkan apa yang dianggap benar dan layak dalam institusi dan masyarakat secara luas.[102]

Dalam konteks pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, pilar normatif ditunjukkan dengan berkembangnya praktik pengelolaan zakat secara profesional melalui penerapan nilai akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab dalam proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAF. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam pengelolaan zakat yang dijalankan oleh pengurus UPZ, sehingga aktivitas pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi dalam pelaksanaan program. Pengurus UPZ berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai bentuk amanah terhadap pilihan masyarakat atau jamaah yang telah menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pengurus UPZ selama bulan April-Juni 2026 dan merujuk pada kutipan wawancara di bab II dapat disimpulkan bahwa pelembagaan dalam pilar normatif pada UPZ Masjid Al-Jihad Dayu berkembang melalui pembentukan budaya kerja sama dan musyawarah. Hal tersebut ditunjukkan melalui adanya rapat koordinasi antara pengurus internal UPZ, seperti rapat kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2026. Selanjutnya, dalam proses survei calon sasaran dan proses penentuan mustahik serta proses penyelenggaraan program dilakukan secara terukur disesuaikan dengan jumlah penghimpunan dana ZIS yang diterima oleh UPZ pada setiap tahunnya. Sejalan dengan hasil wawancara dengan pengurus UPZ bidang

[102] Ibid., 4.

pendistribusian yang mengungkapkan bahwa kuantitas barang atau paket sembako yang akan didistribusikan kepada mustahik menyesuaikan dengan total dana ZIS yang dikelola oleh UPZ.

Selanjutnya didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku sekretaris UPZ pada tanggal 26 Juni 2026 yang menyampaikan bahwa mekanisme kerja tersebut dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi data lapangan dan kesepakatan bersama pengurus UPZ. Di sisi lain disampaikan juga bahwa, pengeluaran dana ZIS untuk didistribusikan kepada mustahik dilakukan dengan menghitung jumlah rupiah serta jumlah sasaran penerima manfaat agar dana ZIS cukup untuk membantu mustahik dalam jangka waktu tertentu dan tidak langsung habis dalam satu waktu.[103] Budaya kerja tersebut menunjukkan bahwa praktik pengelolaan zakat dilakukan melalui tahapan dan proses yang telah disepakati bersama.

Di sisi lain, profesionalisme amil zakat dibangun secara bertahap melalui penerapan nilai amanah, dan transparansi sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan zakat serta menyesuaikan program dengan karakter dan isu sosial yang sedang menjadi perhatian dalam komunitas masjid. Didukung dengan hasil wawancara dengan ketua DKM pada tanggal 29 Mei 2026 dan wawancara dengan ketua UPZ pada tanggal 10 April 2026 serta merujuk pada jenis-jenis kegiatan yang telah dituliskan pada halaman 59 dapat disimpulkan bahwa penyusunan program disesuaikan dengan kebutuhan jamaah dan mengangkat tema yang sedang digemari oleh masyarakat. Dengan demikian, pelembagaan dalam kasus ini tidak

[103] Bidang Pendistribusian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Proses Penyaluran ZIS dan Bantuan Sosial.

menghilangkan praktik sosial yang telah diterapkan sebelum pelembagaan. Norma dalam praktik pengelolaan zakat tersebut diintegrasikan dalam standar kerja lembaga yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, setelah pembentukan UPZ pengurus UPZ mulai menerapkan standar kerja sesuai dengan Peraturan BAZNAS yang berisi tata cara pengelolaan zakat oleh UPZ dan tanggung jawab amil dalam mengelola zakat. Standar tersebut ditunjukkan melalui kewajiban pelaporan, edukasi tugas UPZ dan tugas amil zakat.[104] Selanjutnya melalui kebiasaan pengurus yang diterapkan untuk menjadi pedoman dalam tata cara pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pilar Kultural Kognitif (*Cultural Cognitive*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu belum sepenuhnya membentuk pemahaman baru bagi jamaah atau masyarakat di lingkungan masjid mengenai keberadaan dan peran UPZ. Identitas lembaga pengelola zakat secara resmi ditunjukkan melalui papan nama UPZ, struktur kepengurusan, penggunaan aplikasi Maslam. Merujuk pada halaman 63 yang telah menjelaskan perubahan tata kelola melalui digitalisasi, dijelaskan bahwa aplikasi Maslam tersebut merupakan bentuk digitalisasi pengelolaan zakat yang menyediakan fitur pembayaran zakat secara *online* melalui dompet digital serta menyediakan fitur pelaporan pengelolaan dana ZIS. Pelaporan tersebut terdiri dari jumlah pemasukan dan pengeluaran dana ZIS yang diterima oleh UPZ, kemudian

[104] "Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf."

data tersebut dapat diakses oleh jamaah yang menginstal aplikasi dan telah membuat akun sebagai jamaah masjid yang dituju.[105]

Dengan demikian keberadaan UPZ telah disosialisasikan melalui penggunaan digitalisasi sebagai bentuk transformasi pengelolaan zakat oleh Masjid Al-Jihad Dayu. Selain itu, upaya penyebaran informasi melalui media sosial menjadi bagian dari upaya sosialisasi tata kelola zakat yang terstruktur. Meskipun demikian, temuan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan tiga muzaki di Masjid Al-Jihad Dayu menunjukkan bahwa sebagian muzaki masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada kerabat atau saudara terdekat yang dianggap membutuhkan.

Di samping itu, penggunaan aplikasi Maslam juga belum dimanfaatkan secara luas oleh jamaah masjid, berdasarkan temuan di lapangan melalui wawancara dengan pengurus UPZ, jamaah masjid dan pengamatan dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Jihad Dayu selama melakukan penelitian pada bulan April-Juni 2026 dapat disimpulkan bahwa, salah satu faktor penyebabnya karena rata-rata jamaah masjid berusia lanjut dan lebih nyaman menyalurkan zakat secara langsung kepada pengurus. Tidak hanya itu, muzaki juga menyampaikan alasan tidak menggunakan aplikasi dikarenakan sudah terdapat monitor di masjid yang menampilkan pelaporan pengelolaan dana ZIS sehingga tidak perlu menggunakan aplikasi. Tidak hanya itu, salah satu muzaki juga menyampaikan bahwa beliau tidak terlalu mahir menggunakan teknologi, termasuk

[105] maslam, "Home - Maslam Digitalisasi Masjid," *Maslam*, diakses 5 Agustus 2026, https://maslam.id/.

digitalisasi dalam pemantauan zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.[106] Tambahkan Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tata kelola zakat melalui UPZ belum sepenuhnya berkembang, namun praktik filantropi berbasis hubungan personal masih tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat.

Merujuk pada pilar kultural kognitif berdasarkan teori institusionalisasi Scott, dijelaskan bahwa institusi memperoleh stabilitas ketika aturan dan nilai yang berkembang dalam lembaga telah didalami menjadi cara berpikir bersama yang diterima secara alami oleh aktor dalam lembaga tersebut. Pilar tersebut menekankan pada keyakinan bersama dari masyarakat terhadap hal-hal yang secara umum dianggap lumrah atau semestinya. Pada tahap tersebut timbul pemahaman kolektif yang menyebabkan adanya pandangan tentang bagaimana suatu organisasi seharusnya dijalankan. Akhirnya, praktik lembaga tidak dipandang sebagai proses yang dipaksakan tetapi telah menjadi bagian dari praktik yang dianggap wajar dan semestinya dilakukan dalam sebuah lembaga.

Berdasarkan konteks pada proses pelembagaan di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu keberadaan UPZ sebagai lembaga pengelola zakat yang legal tidak sepenuhnya mengubah cara pandang muzaki dalam menyalurkan zakat. Di sisi lain, muzaki telah mengetahui keberadaan UPZ yang lebih dikenal dengan baitulmal sehingga pelembagaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui masjid telah melakukan pelembagaan. Selain itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS telah dipahami oleh jamaah dan muzaki sebagai

[106] Ibu IE Muzaki (03) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Membayar Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu (Sleman, 14 Juni 2026).

bagian dari pertanggungjawaban UPZ. Namun, perubahan tata kelola belum sepenuhnya terinternalisasi terutama dalam praktik penggunaan aplikasi digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelembagaan tidak secara langsung menggantikan tradisi filantropi berbasis kedekatan sosial, namun tetap dikombinasikan dengan praktik yang terlembaga. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada aspek kultural membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang dibandingkan dengan pembentukan legalitas dan standarisasi lembaga. Di samping itu, salah satu faktor yang menyebabkan belum terbiasanya jamaah atau muzaki di lingkungan UPZ adalah pelembagaan belum lama terjadi sehingga masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan budaya tata kelola baru.

4. Sintesis Proses Pelembagaan UPZ Berdasarkan Tiga Pilar Institusi Scott

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu berlangsung melalui perkembangan yang berbeda pada masing-masing pilar institusi Scott. Pilar regulatif menunjukkan proses pembentukan legalitas kelembagaan, pembentukan struktur UPZ dan hubungan formal dengan BAZNAS Sleman. Pilar normatif berkembang melalui tata cara praktik pengelolaan zakat yang dijalankan oleh UPZ yang ditunjukkan melalui pembagian tugas, nilai profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS. Selanjutnya, pilar kultural kognitif belum sepenuhnya terinternalisasi dan masih dalam proses pembentukan karena sebagian besar jamaah masih mempertahankan praktik penyaluran zakat secara langsung sebelum menyalurkannya melalui UPZ.

Perbedaan tingkat perkembangan tersebut menunjukkan bahwa proses pelembagaan tidak berlangsung secara berurutan berdasarkan pilar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

institusionalisasi. Proses legalisasi lembaga dapat berlangsung dalam waktu yang singkat, pembentukan norma kerja berjalan secara beriringan dengan praktik pengelolaan zakat di lapangan. Sementara itu, perubahan pada aspek kultural kognitif masih dalam proses transisi dikarenakan berkaitan dengan perubahan kebiasaan, kepercayaan dan cara masyarakat memahami praktik filantropi. Oleh karena itu dengan adanya pendirian UPZ tidak sepenuhnya mengubah budaya filantropi komunitas yang sudah berkembang sebelumnya.

Dapat disimpulkan berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, menunjukkan bahwa pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu masih berada dalam proses integrasi antara tata kelola formal dan tradisi filantropi komunitas yang sebelumnya berkembang. Selain itu, keberhasilan pelembagaan tidak hanya ditentukan berdasarkan keberadaan aturan formal, namun didorong oleh faktor internal terutama inisiasi dari pengurus masjid. Proses tersebut dapat terlihat dari kemampuan pengurus UPZ dalam membangun praktik pengelolaan zakat secara terlembaga serta penyesuaian tata kelola yang disosialisasikan kepada jamaah atau masyarakat di lingkungan masjid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III
TRANSFORMASI FILANTROPI BERBASIS KOMUNITAS SETELAH PELEMBAGAAN UPZ

A. Perubahan Relasi Antara Amil dan Muzaki

Berdasarkan hasil wawancara dengan para muzaki, pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu membawa perubahan dalam pengalaman menunaikan zakat. Perubahan tersebut dalam mekanisme pembayaran zakat, seperti kemudahan akses layanan, kepastian pengelolaan zakat dan relasi yang terjalin antara muzaki dengan pengurus UPZ.

1. Pengalaman Muzaki Menyalurkan Zakat Setelah Pelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus UPZ, muzaki dan jamaah masjid, setelah pelembagaan terjadi perubahan dalam waktu penyaluran zakat dan transparansi pengelolaan zakat. Sebelum pelembagaan penyaluran zakat hanya dilakukan pada bulan Ramadan, setelah terbentuknya UPZ penyaluran zakat oleh muzaki dapat dilaksanakan sepanjang waktu. Selanjutnya, dampak yang paling terasa adalah pengembangan kegiatan masjid dan program UPZ yang berbasis filantropi. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial keagamaan yang terstruktur dibandingkan sebelum terbentuknya UPZ. Didukung oleh hasil observasi, setelah terbentuknya UPZ terdapat beragam program, seperti program tiga bulan sekali yang bertajuk kepedulian sosial. Program tersebut dapat diikuti oleh masyarakat di lingkungan masjid, terutama warga perumahan Dayu Permai.

Merujuk pada hasil wawancara dengan para muzaki dan jamaah yang dilakukan pada tanggal 14 Juli 2026 yang menyampaikan bahwa setelah terbentuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UPZ terdapat bermacam kegiatan, hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 14 Juli bahwa terdapat kegiatan sosial yang dilaksanakan di Masjid Al-Jihad Dayu. Kegiatan tersebut diantaranya adalah kegiatan cek kesehatan gratis, donor darah dan bazar pakaian *preloved*, bazar UMKM dan paket sembako murah. Kegiatan tersebut dapat diikuti oleh seluruh warga perumahan dan warga sekitar masjid. Hal tersebut menunjukkan bahwa UPZ tidak hanya sebagai lembaga pengelola zakat namun menjadi lembaga yang mengolaborasikan kegiatan filantropi dengan kegiatan yang bertujuan untuk memakmurkan masjid.

Gambar 3. 1 Kegiatan Cek Kesehatan Gratis, Bazar UMKM dan Paket Sembako Murah di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu



Sumber: Dokumentasi peneliti 14 Juni 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Didukung dengan hasil wawancara bersama para muzaki, selain perubahan pada program kegiatan yang semakin beragam, pelaporan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS juga dilakukan secara rutin dan terbuka kepada jamaah.

> baitul mal di sini itu selalu di informasikan penerimanya segini terus di bagiin ke jamaah pas pengajian kertasnya nah jadi kita tahu.[107]

Melalui penerapan tata kelola tersebut, jamaah tidak perlu menanyakan bagaimana pengelolaan keuangan UPZ. Selanjutnya, sebelum pelembagaan jamaah harus melihat pelaporan keuangan masjid melalui papan pengumuman, sehingga jamaah harus melihat tulisan dalam bentuk *print-printan* laporan yang ditempel. Setelah terbentuknya UPZ pelaporan terlihat jelas melalui layar monitor di masjid dengan tulisan yang lebih besar dan jelas. Tidak hanya itu, pengumuman program UPZ juga dibuat dalam bentuk jadwal yang terencana.

2. Perubahan Pelayanan dan Komunikasi antara Amil dan Muzaki

Setelah terbentuknya UPZ tata pengelolaan zakat oleh Masjid Al-Jihad Dayu menjadi bagian dari BAZNAS Sleman sebagai kepanjanagan tangan BAZNAS dalam mengelola zakat. Dampaknya dalam praktiknya pelayanan pengurus UPZ terhadap muzaki atau masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dan mulai menuju penerapan tata kelola yang profesional. Hal tersebut dapat dilihat dari cara menyampaikan informasi yang dilakukan melalui digitalisasi yaitu komunikasi melalui aplikasi *WhatsApp*, namun perubahan tersebut tidak sepenuhnya mengubah budaya komunikasi secara langsung melalui forum kajian

[107] Ibu R Muzaki (02) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Membayar Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu (Sleman, 14 Juni 2026).

dan pengumuman melalui pengeras suara di masjid. Selanjutnya, pengurus UPZ rutin dan bertanggung jawab dalam menyampaikan hasil kerja UPZ.

Informan sebagai muzaki di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu menyampaikan bahwa selain melalui monitor di masjid, ketika pengajian jamaah juga diberikan pelaporan pendistribusian zakat dan program bantuan sosial yang telah disalurkan kepada mustahik dalam bentuk kertas. Selain itu, menurut informan lain yang juga sebagai muzaki menyampaikan bahwa informasi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang ditayangkan melalui layar TV di masjid sudah cukup memberikan informasi dibandingkan harus melihat dan menginstal aplikasi Maslam di HP muzaki.[108]

Tidak hanya itu, pelaporan segala bentuk kegiatan masjid melalui grup *WhatsApp* jamaah memberikan kemudahan bagi jamaah dan juga muzaki untuk dapat mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan program masjid. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, menunjukkan bahwa pelaporan penghimpunan dana ZIS dan pelaksanaan kegiatan di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu dipublikasikan secara detail. Laporan tersebut terlihat melalui monitor atau layar TV di masjid dan aplikasi Maslam selain itu, ditampilkan juga daftar jenis penghimpunan ZISWAF yang diberikan oleh muzaki.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[108] Muzaki (01) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Membayarkan Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

Gambar 3.2 Pelaporan ZISWAF Melalui Monitor Masjid



Sumber: Dokumentasi Peneliti 5 Juni 2026

Selanjutnya, dalam praktiknya meskipun penghimpunan dana ZIS juga dapat dilakukan secara digital, pengurus UPZ tetap menerima dan menyediakan layanan konvensional bagi muzaki yang akan melakukan pembayaran zakat, infak maupun sedekah secara langsung ke kantor UPZ. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus UPZ menyatakan bahwa mayoritas muzaki membayarkan zakat melalui transfer. Di sisi lain, bagi masyarakat yang mempertahankan budaya menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik memilih untuk menyalurkan sebagian zakatnya secara langsung ke kantor UPZ.

Berdasarkan wawancara dengan ketua UPZ, melalui penggunaan aplikasi digital proses penghimpunan zakat dan dana infak dan sedekah dapat terpeta dengan mudah dan tidak bercampur dengan dana operasional masjid atau dana lain. Melalui fitur aplikasi yang dapat memudahkan muzaki dalam membayarkan zakat, infak atau sedekah sesuai dengan pilihan tanpa nomor rekening yang berbeda-beda merupakan salah satu inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan zakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

> Jadi, bedanya kalau kita menerapkan manajemen digitalisasi masjid, seluruh tatanan keuangan itu sudah terpeta-peta dengan bagus. Kita menerapkan satu. Rekeningnya ada satu, tapi dompetnya macam-macam, proyeknya nanti disetting. Kita proyek A, proyek B, proyek C, sampai banyak, rekeningnya cuma satu tapi dia mecah, habis itu dia pakai QRIS dan konfirmasi ke bendara.[109]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa melalui penggunaan aplikasi Maslam penghimpunan dana ZIS melalui QRIS memberikan kemudahan bagi jamaah umum untuk berinfak, bersedekah atau membayarkan zakat mal melalui dompet digital. Setelah itu, mereka dapat melakukan konfirmasi kepada bendahara dan mendapatkan tanda terima, tidak hanya itu melalui mekanisme tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk menyalurkan sedekah melalui UPZ Masjid Al-Jihad walaupun mereka tidak berada di wilayah sekitar UPZ. Selain itu, UPZ juga menyediakan layanan antar jemput zakat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membayar zakat namun tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor UPZ. Setelah itu, jamaah juga dapat melalukan konfirmasi kepada bendahara atau admin apabila ingin mendapatkan bukti pembayaran atau nota zakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[109] Ketua UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Proses Pendirian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

Gambar 3.3 Bukti Pembayaran ZIS di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu



Masjid Aljihad Dayu Permai
Perum Dayu Permai
TANDA TERIMA ZISWAF
PZ26060045
03/06/2026
Dari: Bapak
No Deskripsi
1 Zakat Maal
Jumlah: ,00
Zakat Maal dari K
bln Juni 2026
Total Uang: 0.000,00
Diterima oleh: Eka Yus Kurniawan
Petugas
Baitul Maal Al Jihad AFILIASI Baznas Sleman dengan nomer registrasi SK 0227/M/SK.UPZ.BAZNAS/XII/2024
Didukung oleh maslam.id

Masjid Aljihad Dayu Permai
Perum Dayu Permai
TANDA TERIMA ZISWAF
PZ26020097
02/02/2026
Dari: Bapak F
No Deskripsi
1 Zakat Maal
Jumlah: 000,00
Zakat maal utk santunan beasiswa yysn
s Jan 2026
Total Uang: 00
Diterima oleh: E
Kurniawan
Petugas
Baitul Maal Al Jihad A
Baznas Sleman dengan nomer registrasi SK 0227/M/SK.UPZ.BAZNAS/XII/2024
Didukung oleh maslam.id

Sumber: Dokumentasi Peneliti 26 Juni 2026

3. Kepercayaan Muzaki terhadap Pengelolaan Zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan muzaki yang dilakukan pada tanggal 10 Juli hingga 14 Juli 2026 di Masjid Al-Jihad Dayu, sebagian besar muzaki menyampaikan bahwa alasan pembayaran zakat dilakukan di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu karena beberapa faktor. Selain karena lokasi tempat tinggal masyarakat di dekat dengan masjid tetapi juga didorong oleh pengalaman berinteraksi dengan pengurus UPZ. Tidak hanya itu, keterbukaan informasi dan pelayanan pengurus UPZ terhadap jamaah atau muzaki juga menjadi faktor pendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muzaki yang aktif maupun yang kurang aktif dalam kegiatan masjid, menyampaikan bahwa mereka percaya kepada pengurus UPZ dan sepenuhnya menyerahkan penyaluran zakat kepada pengurus. Di sisi lain, salah satu muzaki menyampaikan bahwa kedekatan dengan pengurus UPZ menjadi alasan tumbuhnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana ZIS oleh UPZ. Keaktifan masjid dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat menunjukkan bahwa pelembagaan dan pengelolaan zakat dilakukan oleh pengurus secara amanah dan memiliki komitmen.

> Sebelum ada ini pun, itu kan secara resmi hanya legal formalnya, tapi kalau saya kenal dengan orang-orang pengurusnya dari situ saya sebelumnya sudah percaya ngurusin bidang itu bagaimana.[110]

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelembagaan dianggap sebagai formalitas pengelolaan zakat, namun muzaki telah percaya terhadap pengurus dalam pengelolaan zakat. Temuan tersebut, menunjukkan bahwa kepercayaan muzaki telah terbangun sebelum adanya pelembagaan dan hal tersebut menjadi alasan muzaki menyalurkan zakat melalui UPZ.

> Pertama kami tinggal di sini ya mbak yang kedua kami percaya kalau di sini akan mengelola dengan baik jadi mal di sini.[111]

Didukung hasil wawancara dengan muzaki yang menunjukkan bahwa kepercayaan muzaki terhadap UPZ dibangun oleh pengalaman dan kedekatan sosial antara muzaki dengan pengurus UPZ. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan muzaki terhadap pengelolaan ZIS di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu

[110] Muzaki (01) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Membayarkan Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

[111] Muzaki (03) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Membayar Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

dipengaruhi oleh pengalaman pelayanan penyaluran zakat yang dilakukan oleh pengurus UPZ. Di sisi lain, ketua UPZ juga menyampaikan bahwa setelah menerapkan digitalisasi jumlah muzaki mengalami peningkatan, dahulu jumlah muzaki yang mengikuti program orang tua asuh sebanyak 4 orang kemudian setelah dilakukan sosialisasi pembentukan UPZ dan program UPZ hingga saat ini terdapat 30 anak asuh.[112] Sesuai dengan data yang diberikan oleh sekretaris UPZ yang menyampaikan bahwa saat ini terdapat 34 orang tua asuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah muzaki mengalami peningkatan.

> ...si A, si B, si C, si D sampai sekitar hampir 30 jamaah sebagai donator tetap buat proyek yatim. Jadi itu kita untuk nominalnya 150 ribu perbulan, bayar untuk SPP-nya, tar habis saya drop lagi [peyetoran biaya pendidikan bagi anak asuh].[113]

Didukung oleh hasil wawancara dengan ketua UPZ yang menyampaikan bahwa, terdapat sekitar 30 jamaah yang menjadi donatur tetap dalam program orang tuas asuh. Selain itu, beberapa jamaah menyetorkan biaya pendidikan bagi anak asuh sekaligus untuk jangka waktu satu tahun. Dalam perspektif modal sosial Putnam, kepercayaan (*trust*) merupakan unsur yang memungkinkan berjalannya kerja sama antarpihak. Berdasarkan kasus pelembagaan di UPZ dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui UPZ Masjid Al-Jihad Dayu didorong oleh kedekatan personal antara muzaki dengan pengurus UPZ, kemudian faktor domisili masyarakat yang dekat dengan kantor UPZ. Di sisi lain, selain dipengaruhi oleh faktor pelayanan pengurus UPZ terhadap muzaki yang ditandai dengan keterbukaan pengelolaan dana ZIS serta bentuk kegiatan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[112] Ketua UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Proses Pendirian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

[113] Ibid.

dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Selanjutnya, terbentuklah norma timbal balik (*reprocity*) yang diwujudkan dalam bentuk keberlanjutan muzaki untuk membayarkan zakat di UPZ. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan loyalitas muzaki dalam mengikuti program UPZ, salah satunya dengan menjadi donatur tetap pada program orang tua asuh.

B. Perubahan Relasi Amil dan Mustahik

Pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu tidak hanya membawa perubahan dalam sistem penghimpunan zakat, tetapi juga memengaruhi hubungan antara amil dan mustahik sebagai penerima manfaat. Perubahan tersebut tercermin dalam mekanisme penyaluran bantuan, pelayanan dan pola komunikasi antara amil dengan mustahik. Berdasarkan hasil penelitian, transformasi relasi yang terjadi antara amil dan mustahik diuraikan sebagai berikut.

1. Pengalaman Mustahik dalam Mengakses Bantuan

Kemudahan terhadap akses layanan program bantuan sosial keagamaan yang dikelola oleh UPZ menjadi jalan utama pembentuk persepsi awal mustahik terhadap pelayanan sosial oleh UPZ. Berdasarkan hasil wawancara dengan para mustahik, informasi mengenai program UPZ umumnya tidak diperoleh secara langsung melalui ketua RT setempat, namun secara langsung dari pengurus UPZ. Hal tersebut disebabkan oleh mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan UPZ melalui langkah terjun langsung ke lapangan. Proses tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya salah sasaran dalam penyaluran bantuan, di sisi lain mustahik mengungkapkan bahwa dalam proses penerimaan bantuan tidak melalui proses yang rumit.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik, proses penerimaan bantuan sosial dari masjid tidak memerlukan syarat seperti harus menyerahkan dokumen tertentu. Pertama kali mereka mendapatkan bantuan setelah dilakukan kunjungan atau survei oleh pengurus UPZ. Selain itu, beberapa mustahik yang mendapatkan bantuan sosial mengaku bahwa, mereka mendapatkan bantuan karena tetangga atau mustahik lain menyampaikan kepada pengurus UPZ. Selain itu, sebelum melakukan survei pengurus UPZ telah meminta daftar warga yang termasuk dalam kriteria mustahik kepada ketua RT/RW setempat untuk selanjutnya dilakukan survei menuju rumah calon sasaran.

> Tidak ada mbak, tinggal menerima tidak ada syarat-syaratnya. Langsung, kan itu yang suruh nyari-nyari itu kan Mas Edi yang sepantasnya menerima.[114]

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa mustahik tidak perlu mengumpulkan dokumen, seperti KTP atau KK untuk memperoleh bantuan sosial dari program UPZ. Didukung oleh hasil wawancara dengan mustahik lain yang menyampaikan bahwa, tetangganya yang juga menerima bantuan sosial dari UPZ merekomendasikan kepada pengurus UPZ sehingga mustahik menjadi penerima bantuan sosial. Temuan di lapangan menunjukkan, prosedur penerimaan bantuan sosial yang dirasakan oleh mustahik cenderung menekankan kemudahan dan fleksibilitas administratif.

Mustahik tidak mengalami kendala dalam proses prosedural, verifikasi kelayakan penerima manfaat langsung dilakukan oleh pengurus UPZ melalui konfirmasi dengan tetangga mustahik dan tokoh masyarakat setempat serta melalui

[114] Bapak W Mustahik (02) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman SebagaI Mustahik UPZ Masjid Al-Jihad Dayu (Sleman, 28 April 2026).

pengamatan langsung terhadap keseharian mustahik. Kemudahan prosedur tersebut diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang ramah dan informal sehingga proses pendekatan antara amil dan mustahik dapat berjalan secara alami. Selanjutnya, pengalaman mustahik dalam menerima bantuan sosial dari UPZ dalam bentuk sembako maupun uang tunai telah berjalan secara rutin setiap bulan. Mustahik menyampaikan bahwa, mereka telah menerima bantuan sembako berupa, beras; minyak; gula; telur setiap bulan, namun tanggalnya berbeda-beda. Selanjutnya, terkadang mereka juga menerima uang tunai untuk memenuhi kebutuhan pokok.

> nggeh kepareng niku nyok tanggal enom, tanggal tuo nggeh mboten mesti to nggeh.[115]

Mustahik menyampaikan bahwa, mustahik menerima bantuan sosial setiap satu bulan sekali terkadang pada awal bulan dan terkadang pada akhir bulan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian sembako bagi lansia sebagai program UPZ berjalan secara rutin. Selain itu, mustahik lain mengatakan bahwa beliau sudah menerima bantuan sembako dari UPZ Masjid Al-Jihad Dayu sebanyak 5-6 kali. Berdasarkan hasil observasi, penyaluran bantuan dilakukan di desa sekitar lingkungan masjid dengan melibatkan pengurus UPZ bagian pendistribusian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyaluran bantuan dilakukan oleh 1-2 orang pengurus, setelah sampai di rumah mustahik, pengurus menyampaikan tujuan atau berkomunikasi dengan mustahik dilanjutkan menyerahkan bantuan sembako serta melakukan sesi dokumentasi. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan penyaluran bantuan telah dilakukan, setelah seluruh paket sembako diantarkan, pengurus membuat laporan

[115] Ibu AW Mustahik (03) UPZ Masjid Al-jihad Dayu, Pengalaman Sebagai Mustahik Masjid UPZ Al-Jihad Dayu (Sleman, 28 April 2026).

pendistribusian dan mengirimkannya melalui grup *WhatsApp* jamaah masjid yang juga sebagai muzaki.

Gambar 3.4 Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Mustahik



Sumber: Dokumentasi Pengurus UPZ 7 Agustus 2025

Perbedaan relasi antara amil dengan mustahik sebelum dan setelah pelembagaan dapat dilihat dari jumlah bantuan sosial yang disalurkan kepada mustahik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus UPZ menyampaikan bahwa penyaluran bantuan disesuaikan dengan jumlah dana zakat mal yang diterima, apabila berlebih atau ada muzaki yang menyumbangkan barang, seperti sembako sebagai bentuk sedekah, maka jumlah sembako yang disalurkan kepada mustahik juga bertambah.

> Tahun kemarin itu dapatnya beras lima kilo dan minyak satu liter, itu normalnya, tapi karena ada donator lain, dia minta tolong disampaikan, jadi telur itu tambahannya.[116]

[116] Bidang Pendistribusian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Proses Penyaluran ZIS dan Bantuan Sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Didukung oleh temuan wawancara dengan mustahik yang menyampaikan bahwa terkadang mereka memperoleh uang dari UPZ tetapi terkadang hanya menerima sembako saja.[117] Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah pembentukan UPZ terjadi perubahan dalam penyaluran jumlah dan bentuk bantuan sosial kepada mustahik.

2. Komunikasi dan Pelayanan Amil

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, hubungan antara amil dan mustahik masih terbatas, intensitas pola komunikasi yang berlangsung hanya dilakukan sebelum, dan selama proses penyaluran bantuan sosial. Didukung oleh hasil pengamatan di lapangan, mustahik memiliki pengalaman yang beragam dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pengurus UPZ selama proses pendataan dan pendistribusian bantuan. Dalam wawancara yang dilakukan pada bulan April 2026 terhadap 3 mustahik, menunjukkan hasil bahwa pengurus UPZ selalu menyapa dengan ramah, membuka obrolan dengan menanyakan kegiatan yang telah dilakukan atau langsung datang dengan menyampaikan tujuan dan menyerahkan bantuan sosial. Dalam prosesnya, komunikasi langsung dilakukan saat menyalurkan bantuan kepada mustahik sehingga saat pertama kali mendapatkan bantuan sosial mustahik tidak mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan bantuan sosial dari UPZ.

Selain itu, intensitas komunikasi antara amil dan mustahik berbeda-beda, sebagian mustahik mempunyai hubungan yang sudah berlangsung lama dengan

[117] Ibu PU Mustahik (01) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Sebagai Mustahik UPZ Masjid Al-Jihad Dayu (Sleman, 28 April 2026).

pengurus atau sudah saling mengenal. Namun, komunikasi dengan mustahik lain lebih banyak berlangsung ketika survei dan pada saat penyaluran bantuan sosial. Informan menjelaskan bahwa, pengurus UPZ pada bagian pendistribusian sering mengobrol atau berkomunikasi secara informal kepada mustahik ketika berkunjung ke rumah mustahik saat mendistribusikan bantuan sosial.

> Sudah akrab, kan sudah lama kenal sama Mas Edi itu satu keluarga itu sudah kayak keluarga.[118]

> Pertanyaan: Kalau Pak Edi ini sering kesini berarti pas memberikan ini ya, mbok, sembako itu? Kalau di hari lain pernah main gitu nggak, mbok?
> Jawaban: Dulu.. Iya, pernah dulu.[119]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, komunikasi antara amil dengan mustahik setelah penyaluran bantuan sosial tidak selalu dilakukan. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pengurus UPZ, komunikasi yang dilakukan setelah penyaluran bantuan tidak selalu rutin dilakukan dan terkadang ada sebagian mustahik yang sulit untuk diajak berkomunikasi karena faktor usia. Hasil observasi menunjukkan bahwa, penerima bantuan sembako bagi mustahik didominasi oleh mustahik lanjut usia yang berusia 70 tahun ke atas, namun ada beberapa mustahik yang masih berusia paruh baya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, komunikasi antara amil dan mustahik dilakukan secara langsung dengan intensitas yang berbeda menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan mustahik dalam berkomunikasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[118] Mustahik (02) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman SebagaI Mustahik UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

[119] Mustahik (01) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Sebagai Mustahik UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

3. Posisi Mustahik dalam Program UPZ

Posisi mustahik dalam program UPZ sejauh ini masih sebagai penerima bantuan konsumtif melalui program bantuan sembako yang diberikan secara rutin setiap bulan. Bantuan sembako tersebut merupakan bentuk perlindungan sosial bagi mustahik yang mengalami kesulitan atau keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, keterlibatan mustahik dalam lingkungan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu dipengaruhi oleh karakteristik para penerima manfaat yang mayoritas merupakan kelompok lanjut usia. Kondisi fisik dan keterbatasan mobilitas para lansia menjadi salah satu faktor UPZ tidak memosisikan mereka dalam program yang bersifat produktif. Di samping itu, UPZ juga melibatkan mustahik dalam kegiatan yang dilaksanakan di UPZ, bagi mustahik yang memungkinkan untuk hadir dalam kegiatan masjid juga diundang pengurus UPZ mempersilahkan untuk hadir ke masjid bersamaan dengan pengambilan bantuan sosial.

> Iya, itu sudah 2 kali itu pas dapat undangan itu nanti sekalian dapat sembakonya.[120]

> Jadi kalau misalnya anak sama istrinya masih bisa datang ambil kemari itu boleh begitu, maksudnya diundang itu yang bisa hadir atau enggak, saya yang WA. Tapi jarang sih mbak biasanya kami yang ke sana.[121]

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik dan pengurus UPZ menunjukkan bahwa, ketika masjid memiliki kegiatan yang besar atau *event* tertentu, mereka mengundang mustahik yang memiliki akses untuk datang ke

[120] Mustahik (02) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman SebagaI Mustahik UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

[121] Bapak Edi Nuranto P. Bidang Pendistribusian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Program dan Struktur Kepengurusan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu (Sleman, 26 Juni 2026).

masjid. Pengurus tidak mengundang mustahik yang lanjut usia karena keterbatasan akses menuju masjid, sehingga mereka hanya mempersilahkan mustahik yang dapat hadir. Namun, mayoritas penyaluran bantuan dilakukan oleh pengurus UPZ dengan datang ke rumah mustahik. Di samping itu, pengurus UPZ juga menerima masukan atau rekomendasi terkait calon penerima bantuan di lingkungan sekitar mustahik. Mustahik dapat menyampaikan siapa saja nama-nama tetangga mereka yang sekiranya memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan. Peran tersebut, menjadi salah satu bentuk keterlibatan mustahik sebagai informan bagi pengurus UPZ dalam menentukan calon sasaran.

Di sisi lain, melalui penyaluran bantuan secara konsumtif kepada mustahik yang memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama bagi mustahik lanjut usia yang tidak dapat bekerja, tidak memiliki keluarga dan memiliki kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup memberikan dampak yang cukup terasa. Selain itu, mustahik juga merasa diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya terutama oleh UPZ Masjid Al-Jihad Dayu yang telah memberikan bantuan sosial. Selanjutnya, salah satu informan juga menyatakan bahwa, melalui pemberian sembako menjadikannya merasa diperhatikan oleh masjid. Selain itu, beberapa mustahik lansia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah atau UPZ lain dan mengungkapkan terkadang hanya mendapatkan bantuan dari masjid pada saat bulan Ramadan.

> Kepareng niko nggen nopo [bantuan dari pemerintah], sembako beras niko nyok gilok-gilok nyok etuk, niki kok suwi yo ora diparingi.[122]

[122] Mustahik (03) UPZ Masjid Al-jihad Dayu, Pengalaman Sebagai Mustahik Masjid UPZ Al-Jihad Dayu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu mustahik mengungkapkan bahwa sudah lama tidak mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah sehingga melalui pemberian paket sembako atau bantuan sosial dari UPZ memberikan manfaat karena telah meringankan mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selanjutnya, merujuk pada penelitian terdahulu yang dituliskan dalam kajian pustaka dengan hasil, pendistribusian zakat secara tepat sasaran dapat mengubah mustahik menjadi muzaki menunjukkan hasil yang berbeda dengan temuan di lapangan.

Berdasarkan hasil studi kasus di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu menunjukkan hasil yang berbeda dikarenakan sasaran utama dari program bantuan sosial adalah mustahik lansia. Dengan demikian, penyaluran zakat mal yang diwujudkan dalam bentuk paket sembako tersebut merupakan bagian dari program bantuan konsumtif. Di sisi lain, relasi antara amil dan muzaki setelah pelembagaan membawa perubahan dalam sisi mekanisme pendistribusian bantuan sosial, namun belum melibatkan mustahik secara penuh dalam perencanaan dan evaluasi program.

4. Analisis Perubahan Relasi Amil dan Mustahik

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai pengalaman mustahik dalam mengakses bantuan, komunikasi dan pelayanan amil serta posisi mustahik dalam program UPZ menunjukkan bahwa hubungan antara amil dengan mustahik membentuk jaringan sosial yang termasuk ke dalam kategori *bridging social capital*. Hubungan antara amil dan sebagian mustahik tidak selalu diawali oleh kedekatan sosial, sebagian besar mustahik berasal dari desa sekitar Masjid Al-Jihad Dayu. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya kedekatan yang terjalin antara amil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan mustahik sebelum penyaluran dana ZIS dan bantuan sosial. Interaksi mulai terbangun setelah melalui proses survei, verifikasi dan penyaluran bantuan.

Dalam perspektif Putnam kondisi tersebut menunjukkan berkembangnya jaringan sosial yang menghubungkan kelompok masyarakat berbeda dengan sumber daya yang dibutuhkan. Melalui hubungan tersebut, UPZ tidak hanya mendistribusikan hasil penghimpunan zakat tetapi memperluas jangkauan filantropi kepada masyarakat di luar komunitas masjid. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis kepedulian UPZ kepada mustahik melalui program bantuan sosial menunjukkan adanya empati kepada sesama. Selain itu, komunikasi yang dilakukan secara ramah, proses penyaluran bantuan sosial tanpa prosedur yang kaku memberikan kemudahan akses bagi mustahik, hal tersebut memberikan rasa pengertian terhadap kondisi mustahik.

Dapat disimpulkan, relasi antara amil dan mustahik menunjukkan bentuk pelayanan sosial dalam praktik pengelolaan zakat yang teratur dan mempertahankan kedekatan personal. Namun, dalam kasus penyaluran bantuan sembako sebagai bagian dari program UPZ Masjid Al-Jihad Dayu posisi mustahik masih terbatas pada penerima bantuan dari pada peserta dalam pengelolaan program. Selain itu, program bagi mustahik lanjut usia masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, sesuai dengan usia, kondisi fisik dan keterbatasan kemampuan kerja penerima. Di sisi lain, melalui penyaluran bantuan sosial kepada mustahik lansia yang dilakukan secara konsisten memberikan keringanan bagi mustahik untuk menunjang kebutuhan pokok sehari-hari, terutama dalam kebutuhan makanan. Selanjutnya, program produktif dapat diarahkan kepada penerima usia produktif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Transformasi Modal Sosial dalam Filantropi Berbasis Komunitas

Pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu selain memberikan dampak terhadap relasi sosial antara amil, muzaki dan mustahik juga memengaruhi modal sosial yang berkembang dalam komunitas masjid. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat serta terbentuknya hubungan yang kuat antara UPZ dengan berbagai pihak. Berdasarkan hasil penelitian, transformasi modal sosial tersebut tidak mengalami perubahan namun mengalami perkembangan melalui penguatan jaringan solidaritas dalam komunitas.

1. Penguatan Jaringan Sosial dalam Pengelolaan Filantropi

Berdasarkan hasil penelitian, pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu memperkuat jaringan sosial yang telah berkembang di lingkungan masjid. Hubungan antar jamaah dalam lingkungan masjid tidak terbatas hanya dalam aktivitas ibadah, tetapi juga keterlibatan dalam kegiatan sosial keagamaan. Di samping itu, adanya perhimpunan jamaah Muslimah Masjid Al-Jihad Dayu menjadi salah satu faktor pendorong pembentukan jaringan. Melalui keaktifan ibu-ibu warga perumahan sebagai jamaah masjid yang ikut serta melakukan kegiatan sukarelawan di masjid memberikan dampak terhadap kesuksesan program masjid dan UPZ. Peran perhimpunan jamaah tersebut terlihat dalam kegiatan Jumat berkah dalam proses pembagian hingga persiapan konsumsi serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dilakukan secara sukarela dan antarjamaah saling berbagi informasi dan mengajak untuk mengaktifkan masjid.

> Iya, mengobrol bersama jamaah, informasi-informasi di grup jamaah begitu malah lebih kena biasanya... jadikan masjid ini punya grup kumpulan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

jamaah, kami sebagai jamaah kan kadang wah ini banyak nii, jadi kita *scroll*.[123]

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi melalui grup *WhatsApp* cukup efektif untuk menyebarluaskan informasi dari pengurus masjid dan UPZ. Lebih lanjut, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan berbagai informan, keberlanjutan kegiatan filantropi dan hubungan dengan komunitas di lingkungan Masjid Al-Jihad Dayu sangat didukung oleh jaringan komunikasi yang aktif dan transparan. Melalui komunikasi secara *online* dapat mengimbangi keterbatasan waktu ketika jamaah tidak dapat datang ke masjid. Selain itu, grup tersebut juga menjadi tempat berkoordinasi antara pengurus masjid dan UPZ kepada jamaah serta menjadi pusat penyebaran dakwah untuk saling mengingatkan melalui pesan yang dikirimkan oleh admin.

Keterangan dari pengurus masjid juga menyatakan bahwa penyaluran informasi dilakukan secara langsung di sela-sela kajian. Pengurus masjid dan UPZ selain memberikan pengumuman kegiatan atau program UPZ juga menyampaikan pelaporan penghimpunan dana ZIS dan pendistribusian bantuan sosial kepada mustahik. Tidak hanya itu, melalui kajian yang diisi oleh ustadz dengan tema-tema keagamaan yang turut serta mengajak dan mendorong jamaah untuk saling membantu sesama yang membutuhkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[123] Muzaki (01) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Membayarkan Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

Gambar 3.5 Pengumuman dan Pelaporan Program UPZ Melalui Group *WhatsApp* Jamaah



Sumber: Dokumentasi Peneliti Melalui *Screenshot WhatsApp* dengan Pengurus UPZ 7 Agustus 2026

Tidak hanya itu, komunikasi internal antara pengurus masjid juga dilakukan secara fleksibel melalui grup *WhatsApp* DKM dan pengurus UPZ. Komunikasi tersebut dilakukan secara rutin dan responsif terhadap kendala atau diskusi mengenai masjid dan UPZ. Melalui pola komunikasi tersebut mendorong tumbuhnya tujuan yang sama untuk mengembangkan fungsi masjid. Manfaat lain dari penggunaan media *online* adalah untuk menyebarluaskan keberadaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu sebagai lembaga pengelola zakat. Selain itu, melalui unggahan konten program UPZ di media sosial masjid dapat menjadi cara untuk memperkenalkan prgram filantropi yang dilaksanakan di UPZ.

Dalam teori modal sosial Putnam, salah satu unsur pembentuk modal sosial adalah kepercayaan dan timbal balik, kepercayaan menjadi modal utama dalam kelompok untuk membangun kerja sama secara berkelanjutan. Selain itu, kepercayaan merupakan pelumas kehidupan yang artinya semakin tinggi suatu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepercayaan maka akan semakin besar kemungkinan orang untuk bekerja sama. Kemudian terdapat dua sumber kepercayaan yang saling berhubungan erat yaitu norma timbal balik dan jaringan.[124] Kepercayaan dalam suatu lembaga akan terbentuk melalui kemampuan pengurus lembaga dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan orang yang dilayani. Hal tersebut dapat terlihat melalui bagaimana tanggung jawab dan komunikasi yang diterapkan oleh pengurus lembaga.

Dalam konteks pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, kepercayaan antara amil dengan muzaki berkembang seiring dengan perubahan tata kelola UPZ. Berdasarkan hasil penelitian, setelah pelembagaan terjadi perubahan dalam penerapan mekanisme administrasi, pelaporan keuangan dan kegiatan secara terbuka kepada jamaah. Selain itu, melalui status resmi masjid sebagai lembaga pengelola zakat yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan zakat BAZNAS serta terbentuknya struktur kepengurusan UPZ yang resmi dapat menjadi faktor pendukung peningkatan kepercayaan jamaah. Tidak hanya itu, perubahan tersebut memberikan kepastian kepada muzaki bahwa dana ZIS yang disalurkan melalui UPZ memiliki kepastian dan dapat dipertanggungjawabkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selanjutnya, kepercayaan terjadi berdasarkan budaya keterbukaan antara jamaah dengan pengurus UPZ dan masjid melalui penerimaan terhadap masukan, kritik dan saran dari jamaah dan muzaki. Hal tersebut dapat mendorong terbentuknya rasa dilibatkan dalam komunitas. Dengan demikian, kepercayaan tumbuh bukan hanya karena hubungan personal atau kedekatan antara amil dengan

[124] Alfiansyah, "Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa," 9.

muzaki, tetapi transformasi tata kelola lembaga juga dapat menjadi faktor pendorong meningkatkan kepercayaan tersebut. Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan unsur *trust* melalui pelembagaan tidak menimbulkan terjadinya pergeseran sumber kepercayaan. Sebelumnya kepercayaan lebih banyak disebabkan oleh kedekatan sosial antara muzaki dengan pengurus masjid, setelah pelembagaan kepercayaan juga didorong oleh profesionalisme pengurus UPZ. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelembagaan tidak menggantikan modal sosial, tetapi menjadi faktor pendorong terbentuknya tata kelola UPZ. Oleh karena itu, pelembagaan menambahkan dasar institusional berupa legalitas, pelaporan dan bukti transaksi pada kepercayaan personal yang telah terbentuk sebelumnya.

2. Hubungan Antara UPZ dengan Jaringan Eksternal

Di samping itu, pelembagaan juga memperluas jaringan melalui hubungan dengan BAZNAS Sleman. Dalam wawancara dengan BAZNAS Sleman juga disampaikan bahwa BAZNAS sering mengundang Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam kegiatan-kegiatan BAZNAS, termasuk informasi mengenai program yang dapat diikuti oleh masjid atau UPZ di Kabupaten Sleman. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu manfaat dari pelembagaan adalah memperluas jaringan dalam kegiatan filantropi komunitas. Selain itu, jaringan tersebut dapat menjadi sarana perluasan sistem pengelolaan zakat melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan zakat.

> Kita punya bantuan untuk berapa puluh masjid, kemudian nanti kita serentak sebarkan tapi ada juga yang melalui program menara masjid sudah tersosialisasi kita undang masing-masing dari perwakilan.[125]

[125] Wakil Ketua Bid. Penghimpunan BAZNAS Sleman, Peran BAZNAS dalam Pembentukan UPZ.

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, jaringan antara BAZNAS dengan masjid memberikan kemudahan bagi masjid atau UPZ untuk mendapatkan akses program bantuan dari BAZNAS. Selain itu, pengurus masjid maupun UPZ juga dapat dibina oleh BAZNAS mengenai pengelolaan ZISWAF oleh masjid maupun UPZ. Jaringan sosial yang terbentuk antara UPZ dan BAZNAS disebabkan oleh adanya komunikasi yang terjalin secara rutin melalui kegiatan pelaporan secara langsung di kantor BAZNAS Sleman. Pelaporan penghimpunan dana ZISWAF dilaporkan secara tertulis oleh pengurus UPZ menjadi salah satu faktor pembuka kesempatan bagi pengurus UPZ untuk berbagi pengalaman dengan BAZNAS.

Berdasarkan pengembangan teori modal sosial Putnam, hubungan tersebut mencerminkan terbentuknya *linking social capital* yaitu jaringan sosial yang menghubungkan komunitas lokal dengan lembaga yang memiliki kapasitas lebih tinggi. Selain memperkuat legitimasi UPZ, hubungan antara UPZ dengan BAZNAS dapat menjadi tempat bertukar informasi, pengetahuan dan inovasi dalam pengelolaan ZIS. Di samping itu, ketua UPZ yaitu bapak Eka Yus sering diundang oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada tingkat kecamatan untuk memberikan pengenalan atau sosialisasi digitalisasi manajemen masjid. Salah satunya dalam kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Perumnas Condongcatur pada tanggal 25 April 2026. Kontribusi tersebut merupakan salah satu bentuk langkah untuk menjalin relasi dengan masjid lain yang ada di wilayah Sleman. Selain itu, kegiatan tersebut dapat menjadi forum untuk memperkenalkan keberadaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu sebagai lembaga pengelola zakat kepada masyarakat secara luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan temuan tersebut, menunjukkan bahwa pengurus UPZ telah membentuk jaringan sosial dengan komunitas masjid lain yang termasuk ke dalam karakteristik *bridging social capital*. Jaringan tersebut menghubungkan kelompok yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu menggerakkan masjid sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan. Hubungan tersebut menjadi media pertukaran pengalaman, pengetahuan dan praktik pengelolaan zakat antarkomunitas. Selain itu, pengalaman mengenai proses pelembagaan UPZ dan pemanfaatan digitalisasi pencatatan dana ZIS menunjukkan bahwa UPZ dapat menjadi sumber pembelajaran bagi komunitas lain. Melalui jaringan tersebut UPZ Masjid Al-Jihad Dayu dapat menjadi percontohan untuk mendorong penguatan pengelolaan zakat secara luas melalui pelembagaan.

Dapat disimpulkan bahwa pelembagaan UPZ memperkuat hubungan internal UPZ dan memperluas jaringan sosial. Melalui *linking social capital*, hubungan vertikal dengan BAZNAS mempermudah akses terhadap informasi, pembinaan serta inovasi pengelolaan UPZ. Pengetahuan tersebut kemudian disebarluaskan menuju komunitas masjid lain melalui transfer pengalaman pelembagaan dan digitalisasi yang mencerminkan berjalannya *bridging social capital*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Partisipasi dan Solidaritas Komunitas

Selain hubungan antar jamaah, pelembagaan juga memperluas jaringan sosial yang terjadi antara UPZ dengan masyarakat di luar lingkungan masjid. Melalui berbagai kegiatan keagamaan maupun kegiatan berbasis filantropi yang terbuka untuk umum, masyarakat di sekitar masjid dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Salah satunya, seperti dalam kegiatan amal donor darah, cek

kesehatan gratis, paket sembako murah dan bazar UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dan merupakan program masjid yang dikolaborasikan dengan UPZ. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap sesama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, kegiatan filantropi yang berkembang di Masjid Al-Jihad Dayu didorong oleh kekuatan modal sosial dan nilai-nilai sosial yang menjadi budaya di tengah lingkungan masjid. Gerakan tersebut didukung oleh adanya ikatan sosial, solidaritas dan kesadaran masyarakat untuk saling membantu melalui kegiatan sosial. Selain itu kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memakmurkan tempat ibadah dan merealisasikan program UPZ. Keterlibatan warga perumahan dalam kegiatan tersebut dikelola secara terorganisir dengan penggerak utama adalah Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan pengurus UPZ yang melibatkan seluruh unsur masyarakat atau jamaah masjid. Dalam beberapa kegiatan kelompok jamaah ibu-ibu berkontribusi secara aktif dan memiliki peran masing-masing. Mereka secara sukarela menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran untuk mendukung keberlangsungan program masjid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

> Sejak pertama berdiri itu masjid itu sudah sosialisasi pas pengajian kebetulan saya rutin ya kajiannya... ada kajian rutin, ada bazar ya kegiatannya sosial.[126]

Berdasarkan keterangan informan sebagai jamaah dan muzaki di masjid Al-Jihad Dayu, terdapat bermacam-macam kegiatan keagamaan dan sosial yang diselenggarakan oleh masjid sebagai program masjid. Warga perumahan atau

[126] Muzaki (02) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Membayar Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

jamaah terlibat dalam susunan kepanitiaan serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian pekerjaan pada kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, pengurus UPZ telah memberikan sosialisasi program-program UPZ sejak dilakukan *grand opening* pendirian UPZ. Tidak hanya itu, jamaah ibu-ibu atau warga perumahan Dayu memiliki kesadaran dan saling mengajak untuk aktif dalam kegiatan masjid, sehingga program masjid dapat berjalan dan melibatkan warga. Seperti yang disampaikan oleh, informan lain bahwa keterlibatannya dalam kegiatan masjid baru berjalan sekitar satu tahun karena antar jamaah dan pengurus masjid saling mengajak dan mengingatkan untuk melakukan regenerasi.

> Karena dibilang kan waktu itu ada regenerasi, saya kan ikut ngaji di atas terus yang muda-muda, ya seumuran saya "ayolah kita yang seumuran mulai aktif begitu karena nanti kan kita juga yang akan disini begitu" baru saya aktif, jadi kalau aktif baru setahun.[127]

Didukung oleh hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2026, menunjukkan bahwa partisipasi jamaah dalam pembagian tugas kepanitiaan dilakukan secara terorganisir. Walaupun terdapat pembagian tugas, namun setelah kegiatan selesai para jamaah tetap berkumpul bersama, mengobrol dan membereskan lokasi kegiatan dengan gotong royong serta saling membantu. Partisipasi warga dalam kegiatan juga cukup tinggi, warga dari usia remaja, dewasa, paruh baya hingga lansia berdatangan mengikuti kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis.

Dapat disimpulkan bahwa, keikutsertaan jamaah dalam kegiatan dan program UPZ tidak berdasarkan oleh harapan balas jasa, namun dipicu oleh adanya

[127] Muzaki (03) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Membayar Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

norma sosial yang dipegang bersama. Norma tersebut terlihat dari kesadaran moral bahwa sesama warga memang sudah seharusnya saling membantu dan menjaga keberlanjutan lingkungan tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut tidak hanya, mendorong keberhasilan dalam praktik filantropi oleh UPZ Masjid Al-Jihad Dayu tetapi juga mendorong kemakmuran masjid serta dapat membangun hubungan sosial yang berkelanjutan.

Di sisi lain, hubungan antara UPZ dan jamaah menunjukkan pengorganisasian dan memanfaatkan ikatan sosial yang telah berkembang di lingkungan masjid. Dalam konteks kegiatan filantropi Masjid Al-Jihad Dayu diwujudkan dalam program sosial kemasyarakatan menunjukkan adanya nilai kepedulian sosial dan adanya nilai tanggung jawab terhadap sesama. Partisipasi dan keaktifan warga dalam program UPZ dan program masjid menunjukkan adanya kesadaran sebagai anggota komunitas. Tidak hanya itu, kedekatan sosial antara pengurus UPZ, pengurus masjid dengan jamaah atau warga menciptakan rasa saling memiliki terhadap lembaga pengelola zakat yang telah terbentuk. Hal tersebut membentuk identitas kolektif yang juga mendorong keberlanjutan filantropi berbasis komunitas di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selain itu dalam komunitas tersebut juga terbentuk jaringan sosial dalam bentuk *Bonding social capital* atau modal sosial pengikat yaitu salah satu bentuk modal sosial yang tumbuh dari hubungan yang erat antara individu yang memiliki kedekatan sosial, identitas atau pengalaman bersama. Dalam suatu wilayah *bonding* merupakan hubungan dalam satu desa, kemudian melalui interaksi sehari-hari akan menumbuhkan hubungan atau jaringan. Jaringan tersebut bersifat eksklusif dan memungkinkan individu yang terlibat mendapatkan bantuan, informasi dan

dukungan sosial.[128] Dalam konteks filantropi berbasis komunitas di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, jaringan sosial pengikat menjadi modal utama yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program UPZ.

Hal tersebut terbentuk melalui interaksi yang terjadi secara terus menerus atau rutin di lingkungan masjid. Selain itu, kesamaan latar belakang sebagai bagian dari komunitas dan penduduk Perumahan Dayu Permai berdasarkan, modal sosial Putnam hubungan sosial yang erat memungkinkan terbentuknya kesadaran kolektif yang mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan komunitas. Selanjutnya, kesamaan tujuan antara pengurus UPZ dan pengurus masjid mendorong terbentuknya hubungan sosial yang baik antara lembaga dengan masyarakat sehingga program UPZ maupun program masjid dapat berjalan. Dengan demikian, pengorganisasian ikatan sosial, dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan Masjid Al-Jihad Dayu mendorong terwujudnya keberlangsungan filantropi berbasis komunitas. Oleh karena itu, pengelolaan kegiatan filantropi di Masjid Al-Jihad Dayu tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana tata kelola UPZ dijalankan, tetapi juga berdasarkan kemampuan mempertahankan jaringan sosial internal di dalam komunitas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Dinamika Filantropi Komunitas Pasca Pelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelembagaan memberikan manfaat terhadap kemudahan masyarakat untuk menyalurkan zakat dalam waktu yang tidak terbatas. Pembentukan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu juga memperluas fungsi masjid sebagai lembaga filantropi Islam yang melakukan

[128] Claridge, "Functions of Social Capital, Bonding, Bridging, Linking," 2.

pengelolaan zakat secara legal dan memiliki berbagai program sosial bagi masyarakat. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak sepenuhnya mengubah pola pembayaran zakat oleh masyarakat di lingkungan UPZ.

Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian masyarakat masih mempertahankan praktik penyaluran zakat secara langsung kepada saudara, tetangga atau mustahik yang mereka kenal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelembagaan UPZ berdampingan dengan praktik atau budaya penyaluran zakat yang telah lama berkembang di masyarakat. Di sisi lain, dampak dari program UPZ memberikan manfaat bagi mustahik terutama mustahik lansia, duafa dan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, manfaat dari adanya program UPZ yang dikembangkan dari program kegiatan masjid sebelum pelembagaan adalah dapat memperluas dukungan sosial bagi kelompok rentan.

Setelah terbentuknya UPZ, program-program UPZ dan pendayagunaan ZISWAF memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar masjid. Melalui pemanfaatan zakat mal untuk program bantuan sosial menjadi langkah UPZ untuk memaksimalkan pendayagunaan dana ZIS. Tidak hanya pada program bantuan sembako, program orang tua asuh juga memberikan manfaat bagi anak-anak yatim piatu yang mengalami kesulitan biaya pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu muzaki, bahwa program orang tua asuh memberikan manfaat bagi penerimanya.

> ...ya kalau liat yang orang tua asuh terus dia kan rutin ya mbantu itu bermanfaat ya.[129]

[129] Muzaki (03) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Membayar Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu muzaki tentang perspektifnya terkait program orang tua asuh, menunjukkan bahwa program beasiswa kepada anak asuh yang secara rutin dilakukan menurutnya memberikan manfaat. Temuan lain dalam penelitian yang telah dilakukan tentang pengalaman muzaki dalam membayarkan zakat melalui UPZ Masjid Al-Jihad Dayu menunjukkan hasil yang dominan sama. Berdasarkan hasil observasi terhadap pencatatan dana ZIS melalui aplikasi Maslam ditemukan bahwa, setiap bulan terdapat catatan pembayaran zakat mal oleh muzaki melalui transfer. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara jamaah masjid atau warga yang tinggal di lingkungan masjid dalam membayarkan zakat fitrah dilakukan secara langsung di masjid sedangkan pembayaran zakat mal dilakukan secara langsung kepada yang berhak menerima.

> Itu sih *fivety-fivety* ya mbak, karena bukankah dijelaskan juga itu dalam hadits, dalam Al-Qur'an bahwa sedekah terdekat itu adalah ke saudara sendiri, jadi saya memilih e kayak mal itu separuh ke saudara langsung yang saya tahu dia butuh yang separuh baru lewat baitulmal masjid disini.[130]

Salah satu muzaki menyampaikan bahwa, dalam membayarkan zakat mal muzaki melakukan secara langsung di lingkungan kerabat kemudian juga melalui UPZ. Muzaki menyampaikan bahwa sesuai pemahamannya dalam perintah hadis dan Al-Qur'an bahwa menyalurkan zakat sebaiknya dilakukan kepada kerabat atau saudara terdekat terlebih dahulu. Oleh karena itu, muzaki memiliki tradisi pembayaran zakat mal dengan diserahkan langsung kepada yang berhak menerima dan menyalurkan sebagian melalui UPZ. Selanjutnya, didukung oleh hasil wawancara dengan dua muzaki lainnya yang menyatakan bahwa, pembayaran zakat

[130] Muzaki (02) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Pengalaman Membayar Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

dilakukan di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu dikarenakan domisili atau tempat tinggal mereka berada di lingkungan masjid. Kemudian untuk penyaluran zakat mal juga dilakukan dengan mengutamakan kerabat dekat atau saudara di kampung halaman yang dirasa membutuhkan atau mengalami kesulitan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu tidak sepenuhnya menghilangkan budaya praktik filantropi yang telah berkembang sebelumnya. Kegiatan sosial yang melibatkan jamaah atau warga tetap dipertahankan dan menjadi salah satu faktor pendorong pelaksanaan program UPZ. Selain itu, penerapan budaya gotong royong dan musyawarah dalam kegiatan filantropi komunitas menunjukkan solidaritas yang terjaga. Transformasi filantropi yang berkembang di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu lebih memberikan dampak terhadap perubahan tata kelola UPZ.

Di sisi lain, perubahan pembayaran dana ZIS melalui digitalisasi belum sepenuhnya diterapkan oleh jamaah atau masyarakat terutama oleh jamaah lanjut usia, namun sistem tersebut memberikan dampak terhadap pengelolaan keuangan masjid dan UPZ. Setelah penerapan sistem tersebut pengelolaan dana ZIS menjadi lebih tertib, berkelanjutan dan terencana. Selain itu, melalui pelembagaan jumlah penghimpunan dana ZIS mulai meningkat karena waktu penyaluran dana ZIS melalui UPZ dapat dilakukan setiap waktu. Tidak hanya itu, setelah pelembagaan penghimpunan dana ZIS dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai program. Program UPZ tersebut mendorong jamaah dan warga di lingkungan masjid untuk ikut serta dan berkontribusi dalam kegiatan filantropi berbasis komunitas di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA